

**KEBIJAKAN OTORITAS PEMKAB ACEH BARAT TERHADAP
PEMBERDAYAAN LAHAN TERLANTAR BEKAS TSUNAMI
MENURUT PERSPEKTIF *IHYA' AL MAWAT*
(Studi Kasus Di Kota Meulaboh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

TEUKU RIDHO CAESAR AFRIAN

NIM. 160102082

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

**KEBIJAKAN OTORITAS PEMKAB ACEH BARAT TERHADAP
PEMBERDAYAAN LAHAN TERLANTAR BEKAS TSUNAMI
MENURUT PERSPEKTIF *IHYA' AL MAWAT*
(Studi Kasus Di Kota Meulaboh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

TEUKU RIDHO CAESAR AFRIAN

NIM. 160102082

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Nasaiz Aziz, MA
NIP. 195812311988031017

Azka Amalia Jihad, S.HI, M.E.I
NIP. 199102172018032001

**KEBIJAKAN OTORITAS PEMKAB ACEH BARAT TERHADAP
PEMBERDAYAAN LAHAN TERLANTAR BEKAS TSUNAMI
MENURUT PERSPEKTIF IHYA' AL MAWAT
(Studi Kasus Di Kota Meulaboh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 28 Januari 2021 M
15 Jumadil Akhir 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. H. Nasaiy Aziz, MA
NIP. 195812311988031017

Sekretaris,

Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Penguji I,

Amrullah, S.H.I., LLM
NIP. 198212112015031003

Penguji II,

Dr. Jamhir, MAg
NIP. 197804212014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Teuku Ridho Caesar Afrian
NIM : 160102082
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Januari 2021
Yang Menyatakan,



Teuku Ridho Caesar Afrian

ABSTRAK

Nama : Teuku Ridho Caesar Afrian
NIM : 160102082
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Kebijakan Otoritas Pemkab Aceh Barat Terhadap Pemberdayaan Lahan Terlantar Bekas Tsunami Menurut Perspektif *Ihya' al Mawat*
Tanggal Sidang Munaqasyah : 28 Januari 2021
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nasaiy Aziz, MA
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI, M.E.I
Kata Kunci : Kebijakan Otoritas, Lahan Terlantar, Tsunami, *Ihya' al Mawat*

Kebijakan otoritas Pemkab Aceh Barat terhadap pemberdayaan lahan terlantar yaitu permasalahan yang terjadi di Gampong Ujong Kalak Kecamatan Ujong Baroh Kabupaten Aceh Barat adalah kasus keberadaan tanah negara yang memiliki potensi jika dilihat dari letak geografis tanah tersebut sangatlah strategis, karena lahan tersebut berada di tengah-tengah pusat kota, namun keberadaan tanah tersebut tidak dimanfaatkan oleh warga *Gampong Ujong Kalak* maupun Pemkab Aceh Barat. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab Pemkab Aceh Barat tidak memanfaatkan tanah terlantar bekas Tsunami di kota Meulaboh, kebijakan otoritas Pemkab Aceh Barat terhadap pemberdayaan lahan terlantar di Aceh Barat untuk kepentingan ekonomi masyarakat menurut perspektif *Ihya' al Mawat*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Pemkab Aceh Barat dan masyarakat *Gampong Ujong Kalak*. Hasil penelitian menunjukkan alasan utama yang menjadi faktor Pemkab Aceh Barat tidak memanfaatkan tanah terlantar dikarenakan Pemkab Aceh Barat mengaku kesulitan dalam memanfaatkan tanah terlantar tersebut karena membutuhkan dana yang besar serta perlunya ide-ide kreatif untuk memanfaatkan kembali lahan terlantar tersebut. Kebijakan Pemkab Aceh Barat memanfaatkan lahan terlantar untuk kepentingan ekonomi masyarakat dalam perspektif *Ihya' al Mawat* adalah sunnah, bahkan wajib jika dilihat dari kemaslahatan masyarakat karena kebijakan itu akan sangat bermanfaat bagi pembangunan dan peningkatan baik pendapatan daerah maupun pendapatan masyarakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Kebijakan Otoritas Pemkab Aceh Barat Terhadap Pemberdayaan Lahan Terlantar Bekas Tsunami Menurut Perspektif *Ihya’ al Mawat* (Studi Kasus Di Kota Meulaboh)”**

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, beserta seluruh Staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah.
2. Bapak Dr. H. Nasaiy Aziz, MA selaku pembimbing I sekaligus Penasehat Akademik dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I selaku

pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan mereka berdua.


3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan khusus terspesial penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orangtua yaitu Bapak Safran Johari, SE dan Ibu Imilda Sukma, SE., M.Si yang telah memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa. Dan terimakasih kepada dua orang adik Cut Melsa Yolanda dan Teuku Rizky Rivanda yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang luar biasa.
5. Para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi dan menemani setiap kala waktu Cut Durratul Ramadhani, Rezal Irwandi, Aguswandi, Deddy Yusuf, Reza Hendra Putra, Indri Maulana, Ilham Maulana, Khairil Azman, Isra Firdaus yoesoef, Zacky Muwaffaq, Maulana Putra, Suhiba Launy, Firja Julian, Muhammad Sona Rais, Fadhel Adyaksa, Said Reza Aulia, Dian Rizqie Ananda, Vanda Fadhila, Pocut Rezka, dan seluruh teman-teman Hes 16 dan teman-teman seperjuangan lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, dan teman-teman seperjuangan organisasi baik di DEMA F, HMP se-Fakultas Syariah dan Hukum, dan organisasi internal kampus selingkungan UIN Ar-Raniry yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Hanya do'a yang dapat penulis hadiahkan, semoga segala bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu dapat menjadi amal jariyah di akhirat kelak.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 11 Januari 2021
Penulis,

Teuku Ridho Caesar Afrian



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌ِيَ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ِوَ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*ḍukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و...	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*
 رَمَى -*ramā*
 قِيلَ -*qīla*
 يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*

-*rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ -ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعْمَ	-nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm mul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*man istaṭā 'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لَّذِي بَكَرَتْهُ مَبَارَكَةً -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhilqur'ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِ الْمِائَةِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathunqarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat

Tabel 2. Tanah Terlantar Di Kota Meulaboh



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian

Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan

Lampiran 4 : Surat Pemberian Izin Melakukan Penelitian

Lampiran 5 : Dokumentasi Kegiatan Penelitian



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metodologi Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB DUA: TINJAUAN TEORITIS KONSEP <i>IHYA' AL MAWAT</i>.....	17
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ihya' al Mawat</i>	17
B. Jenis <i>Ihya' al Mawat</i> dan Syarat-Syaratnya.....	23
C. Pandangan Fuqaha' tentang <i>Ihya' al Mawat</i>	29
D. Izin Penguasa dalam <i>Ihya' al Mawat</i>	33
E. <i>Ihya' al Mawat</i> menurut Perspektif Hukum Pertanahan Indonesia.....	38
BAB TIGA: KEBIJAKAN OTORITAS PEMKAB ACEH BARAT TERHADAP PEMBERDAYAAN LAHAN TERLANTAR BEKAS TSUNAMI DI KOTA MEULABOH.....	45
A. Gambaran Umum.....	45
B. Faktor-Faktor Penyebab Pemkab Aceh Barat tidak memanfaatkan Lahan Terlantar Bekas Tsunami.....	49
C. Kebijakan Otoritas Pemkab Aceh Barat terhadap Pemberdayaan Lahan Terlantar Bekas Tsunami menurut Perspektif <i>Ihya' al Mawat</i>	52
BAB EMPAT PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah sebagai salah satu elemen kehidupan yang sangat penting untuk memberikan daya dukung bagi kehidupan. Tanah juga sebagai sumber daya alam maupun ruang untuk beragam pembangunan, serta memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Pentingnya tanah dalam kehidupan ditandai dengan peningkatan permintaan, membuat tanah mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi dan sulit dikendalikan. Sehingga menjadikan tanah dapat bernilai dan orang yang memiliki tanah dan bangunan akan dapat mempertahankan hak milik atas tanahnya.

Tanah mempunyai fungsi individual, karena tanah termasuk barang privat yang dapat dijadikan sebagai aset/harta maupun kepemilikan. Selain itu, Tanah juga mempunyai fungsi sosial, dalam Pasal 6 UUPA dinyatakan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa semua hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidak boleh digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya tetapi penggunaan tanah tersebut harus juga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Hal tersebut ditegaskan dalam penjelasan umum fungsi sosial hak atas tanah bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidak dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan/tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari pada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesehatan dan kebahagiaan bagi yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Tetapi dalam hal ini ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum.

Tanah Pribadi (*Mal Mamluk*) ialah tanah yang haknya penuh atas kepemilikan tanah pada kawasan dengan luas tertentu yang telah disebutkan dalam sertifikat tersebut. Hak milik ini tidak di batasi waktu kepemilikannya.

Tanah Negara (*Mal Daulah*) ialah tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Langsung dikuasai, artinya tidak ada pihak lain di atas tanah itu. Tanah itu disebut juga tanah negara bebas. Dan sebaliknya kalau di atas tanah itu ada hak pihak tertentu, maka tanah itu disebut tanah hak.¹ Tanah hak itu juga dikuasai oleh negara, tetapi penguasaannya tidak langsung, sebab ada hak pihak tertentu di atasnya. Bila hak pihak tertentu itu kemudian hapus maka tanah itu menjadi tanah yang langsung dikuasai negara.² Jadi dengan ‘kekuasaan’ seperti diuraikan di atas, negara dapat memberikan tanah kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut keperluan dan peruntukannya misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan lainnya.³

Pada dasarnya ajaran Islam membolehkan tanah milik negara dimanfaatkan dengan tujuan utama, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Penguasa tanah ini tergantung pada kebijakan pemerintah apakah dimanfaatkan untuk kepentingan industri melalui perusahaan-perusahaan atau akan dibagikan kepada masyarakat.⁴ Oleh karena itu, seharusnya tanah bekas tsunami yang terlantar di Kota Meulaboh diberikan kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan, maka pemanfaatan tanah negara tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syari’ah Islam. Pemanfaatan yang di lakukan tidak dibolehkan menyalahi ketentuan syari’ah sehingga menzalimi, merugikan dan merusak tempat tersebut.

Islam juga mengatur hak kepemilikan atas lahan kosong, dalam hukum Islam beritikad baik terhadap tanah dapat dilakukan dengan cara menggarap

¹ Effendi Perangin, *Praktek Permohonan Hak Atas Tanah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1991), hlm. 3

² Effendi Perangin, *Praktek Permohonan Hak Atas Tanah...* hlm. 3

³ Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 13

⁴ Abdul Rahman Ghazaliy, dkk. *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 297

atau memanfaatkan lahan yang kosong dan dalam Islam di sebut *Ihya' al Mawat*. *Ihya' al Mawat* memiliki arti secara etimologi, kata *Ihya'* berarti menjadikan sesuatu menjadi hidup dan *al-Mawāt* berarti sesuatu yang tidak bernyawa atau lahan yang tidak dimiliki seseorang dan belum digarap.⁵

Pembahasan tentang *Ihya' al Mawat* berkaitan dengan persoalan tanah kosong yang belum digarap ternyata pernah terjadi di zaman Rasulullah. Hal tersebut semakin menarik untuk lebih diketahui, karena bisa menjadi suatu perbandingan dan lebih mengetahui tentang pengaturan *Ihya' al Mawat*.

Secara terminologi, *Ihya' al Mawat* adalah tanah atau lahan yang belum digarap orang, baik lahan itu jauh dari pemukiman maupun dekat.⁶ Atau pengertian lain yaitu melakukan hal-hal yang menjadi sebab adanya kehidupan yang tumbuh. Dibangun dan difungsikannya suatu lahan diserupakan dengan kondisi hidup, sedangkan membiarkan suatu lahan terbengkalai dan tidak difungsikan diserupakan dengan kondisi tidak ada kehidupan. Menghidupkan lahan mati berarti membangun, meramaikan dan kembali memfungsikannya.⁷

Ihya' al Mawat bertujuan agar tanah atau lahan-lahan yang tidak produktif menjadi produktif, baik sebagai lahan pertanian, perkebunan, maupun untuk bangunan. Sebidang tanah atau lahan dikatakan produktif apabila menghasilkan atau memberi manfaat kepada masyarakat. Indikasi yang menunjukkan adanya *Ihya' al Mawat* adalah dengan menggarap tanah tersebut, misalnya jika tanah itu ditujukan untuk lahan perkebunan, tanah tersebut dicangkul, diberi kan pupuk, dan di tanami buah-buahan, sayuran, dan tanaman lainnya. Dan jika tanah tersebut diperlukan untuk bangunan, didirikan bangunan dengan sarana prasarana umum sebagai penunjangnya.⁸

⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 434

⁶ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta, Gema Insani, 2006), hlm. 511

⁷ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 6*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 503

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Pratama, 2007), hlm. 45

Pemberdayaan lahan terlantar bukan hanya bertujuan untuk memperoleh manfaatnya saja dalam konteks lingkungan yang semakin subur, tetapi juga memiliki dampak terhadap pembangunan ekonomi yang mengarah pada peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti; pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan perlindungan keamanan. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya peningkatan berupa pendapatan, penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan untuk menumbuhkan jati diri bangsa yang bersangkutan. Serta perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

Penerapan *Ihya' al Mawat* tidak bisa diterapkan secara serampang tanpa sistematis, oleh karena itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut terkait orang yang mengelola, lahan yang akan dikelola, dan proses pengelolaan. Syarat untuk yang mengelola menurut Ulama Syafi'i haruslah seorang muslim. Syarat untuk lahan yang dikelola adalah, lahan yang bukan di miliki oleh orang lain. Syarat untuk proses pengolahan lahan adalah harus mendapat izin dari pemerintah, dan diolah dalam waktu yang ditentukan.⁹

Permasalahan yang terjadi di *Gampong Ujong Kalak* Kecamatan Ujong Baroh Kabupaten Aceh Barat adalah kasus keberadaan tanah negara yang memiliki potensi jika dilihat dari letak geografis tanah tersebut sangatlah strategis, karena tanah tersebut berada di *central* antara Pelabuhan Jetty dan pantai Ujong Karang yang menjadi pusat pariwisata di *Gampong Ujong Kalak* Kecamatan Ujong Baroh Kabupaten Aceh Barat dan tidak dimanfaatkan oleh

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah...* hlm. 48-49

pihak masyarakat *Gampong* maupun Pemerintah Kabupaten Aceh Barat agar kembali produktif.

Faktanya tanah tersebut adalah tanah yang memiliki histori luar biasa. Pada tahun 2004 ketika gempa dan tsunami meluluhlantakkan sebagian Aceh Barat khususnya Kota Meulaboh, di tanah tersebut terdapat satu gedung yang masih berdiri kokoh sampai saat ini. Karena hal itu Pemkab Aceh Barat pernah mewacanakan tanah dan gedung tersebut untuk dimanfaatkan sebagai destinasi wisata yakni Meuseum dan (atau) tempat *Disaster Education*. Namun sampai saat ini strategi untuk memanfaatkan tanah tersebut tidak teralisasi karena ada beberapa faktor yang menyebabkan Pemkab Aceh Barat tidak memanfaatkan tanah tersebut sehingga tanah tersebut menjadi terlantar dan tidak produktif hingga sekarang.¹⁰

Pembangunan di era globalisasi semakin lama semakin meningkat, sehingga keperluan akan tempat untuk pembangunan yaitu tanah semakin terasa penting. Penelantaran tanah di pedesaan dan perkotaan, selain merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis (hilangnya peluang untuk mewujudkan potensi ekonomi tanah), dan tidak berkeadilan, serta juga merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dijalankan. Dampak lain penelantaran tanah juga menjadi terhambatnya pencapaian berbagai tujuan program pembangunan, rentannya ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi nasional, tertutupnya akses sosial-ekonomi masyarakat khususnya petani pada tanah, serta terusiknya rasa keadilan dan harmoni sosial.¹¹

Namun keberadaan lahan terlantar di *Gampong* Ujong Kalak Kecamatan Ujong Baroh Kabupaten Aceh Barat merupakan bukti bahwa masih adanya tanah-tanah terlantar. Apabila Pemerintah mampu memanfaatkan tanah tersebut

¹⁰ Wawancara dengan Teuku Dadek, Tokoh Meulaboh, pada tanggal 25 November 2020

¹¹ Supriyanto, "Kriteria Tanah Terlantar", *Jurnal Dinamika Hukum* vol .10 No 1 Januari (2010), Hlm. 52

dan dialih fungsikan menjadi tempat wisata ataupun dijadikan sebagai tempat *Disaster Education*, maka dapat dipastikan tempat tersebut akan menarik minat para pelancong lokal maupun luar yang berdatangan ke Kota Meulaboh. Sehingga hal tersebut dapat membuka lahan mata pencaharian baru bagi masyarakat dan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat secara finansial di Kota Meulaboh terutama warga *Gampong Ujong Kalak*.

Pada dasarnya kebijakan otoritas Pemkab Aceh Barat sangat di butuhkan dalam pemberdayaan lahan terlantar yang berada di *Gampong Ujong Kalak* Kota Meulaboh, selain karena terbatasnya waktu dan tenaga serta dana, masyarakat juga mengaku tidak memiliki keberanian dalam memanfaatkan tanah terlantar tersebut dikarenakan itu akan memberi dampak dilematis. Kegiatan menghidupkan tanah terlantar tersebut memanglah sangat mulia disisi Allah SWT karena menjalankan salah satu syari'ah Islam untuk memanfaatkan tanah tersebut demi kemaslahatan, akan tetapi di sisi lainnya pemanfaatan tanah yang mereka lakukan merupakan tindakan illegal karena memanfaatkan tanah yang bukan haknya.

Berdasarkan dinamika permasalahan dan fakta di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Kebijakan Otoritas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Terhadap Pemberdayaan Lahan Terlantar Bekas Tsunami menurut Perspektif *Ihya' al Mawat* (Studi Kasus di Kota Meulaboh)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun fokus penelitian yang penulis kemukakan dari penjelasan latar belakang masalah adalah:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan Pemkab Aceh Barat tidak memanfaatkan tanah terlantar bekas Tsunami untuk kepentingan ekonomi masyarakat?

2. Bagaimana Kebijakan Otoritas Pemkab Aceh Barat terhadap pemberdayaan lahan terlantar bekas Tsunami untuk kepentingan ekonomi masyarakat dilihat menurut konsep *Ihya' al Mawat*?

C. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab Pemkab Aceh Barat tidak memanfaatkan tanah terlantar bekas Tsunami di kota Meulaboh demi kepentingan ekonomi masyarakat.
2. Untuk mengetahui kebijakan Pemkab Aceh Barat dalam upaya pemberdayaan tanah terlantar bekas Tsunami di kota Meulaboh demi kepentingan ekonomi masyarakat dilihat menurut konsep *Ihya' al Mawat*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memperjelas definisi operasional variabel penelitian ini, dibutuhkan beberapa penjelasan istilah tentang apa yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan Otoritas

Kebijakan otoritas terdiri dari dua kata, yaitu kebijakan dan otoritas. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.¹² Secara etimologis, kebijakan adalah terjemahan dari kata *policy*.

Kebijakan di sini diartikan dengan suatu respon tindakan yang seharusnya diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu.¹³

¹² Depatemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jilid 4, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), hlm. 992

¹³ Mirriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 12

Sedangkan kata otoritas diartikan dengan kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya.¹⁴

Otoritas di sini dimaksud dengan kekuasaan yang diberikan kepada lembaga untuk membuat aturan, konsep, dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan.

Dimaksudkan dengan kebijakan otoritas disini adalah respons tindakan yang harus di ambil oleh pemerintah selaku lembaga yang memiliki kekuasaan yang sah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memberdayakan lahan terlantar.

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata daya yang sudah mengalami afiksasi, yaitu prefiks dan infiks menjadi kata pemberdayaan.

Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.¹⁵

3. Lahan Terlantar

Lahan terlantar adalah tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya yang belum dilakukan identifikasi dan penelitian.¹⁶

Lahan terlantar yang di maksud dalam penelitian ini adalah lahan yang terletak di Gampong Ujung Kalak, Kec. Ujong Baroh, Kab. Aceh Barat

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa...* hlm. 992

¹⁵ Daniel Sukalele, "Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah", dalam wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah (di akses pada 17 juni 2019)

¹⁶ Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Jakarta. (Pasal 4 angka 1)

yang berada di lokasi strategis karena lokasi nya berada di antara Pelabuhan Jetty dan tempat wisata pantai Ujung Karang.

4. *Ihya' al Mawat*

Ihya' al Mawat terdiri dari dua kata, yaitu *Ihya* dan *al Mawat*. *Ihya* berarti menjadikan sesuatu hidup.¹⁷ dan *al Mawat* berarti sesuatu yang tidak bernyawa atau tanah yang tidak dimiliki seseorang dan belum digarap.¹⁸

Mengacu kepada penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penggarapan lahan kosong yang belum diolah dan belum dimiliki seseorang untuk dijadikan lahan produktif, baik sebagai lahan pertanian maupun mendirikan bangunan. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa yang menjadi sebab seseorang bisa memiliki sebidang tanah, manakala tanah itu kosong, belum diolah dan belum dimiliki oleh seseorang.¹⁹

E. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai Kebijakan Otoritas Pemkab Aceh Barat dalam Pemberdayaan Lahan Terlantar menurut perspektif *Ihya' al Mawat* belum ada penelitian yang sama persis telah dilakukan dan penelitian kajian pustaka ini bertujuan supaya tidak terjadi plagiasi. Akan tetapi penelitian mengenai konsep *Ihya' al Mawat* dapat dijumpai pada beberapa penelitian yang telah dilakukan seperti buku yang ditulis oleh Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Muammalah Ihya' al Mawat*, di dalamnya membahas *Ihya' al Mawat* adalah dua lafadz yang menunjukkan satu istilah dalam Fiqih dan mempunyai akad maksud tersendiri, bila diterjemahkan secara literatur *ihya* berarti menghidupkan dan *mawat* berasal dari maut yang berarti mati.²⁰

Skripsi yang ditulis oleh Tuti Jumiati yang berjudul *Mekanisme Pengelolaan Lahan Terlantar di Kecamatan Kota Malaka Ditinjau Menurut*

¹⁷ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 408

¹⁸ Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, hlm. 341

¹⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut Dar al-Fath al-Arabia, 1990). hlm. 273

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 265

Konsep Ihya' al Mawat dalam Fiqh Mu'amalah, diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry tahun 2012 yang di dalamnya membahas tentang pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap lahan yang terlantar yang berada di kecamatan Kota Malaka.²¹

Buku yang ditulis oleh Wahbah al Zuhaili yang berjudul *Fiqh Imam Syafi'i*, di dalam buku ini menjelaskan, menurut bahasa Ihya adalah membuat sesuatu menjadi hidup (berkembang), sedangkan *al Mawat* adalah bumi atau tanah (non produksi) yang tidak mengandung potensi kehidupan, atau tanah tidak bertuah, dan tidak ada seorang pun yang memanfaatkannya, atau lahan kosong tanpa ada tanda-tanda bekas keramaian, oleh karena itu *Ihya' al Mawat* adalah suatu inisiatif dan mediasi untuk menumbuhkan kehidupan.²²

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Joni bin Asnawi yang berjudul *Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh Menurut Konsep Ihya' al Mawat*, diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry tahun 2016 yang di dalamnya membahas tentang DAS sebagai tanah milik negara yang ada hak penggunaan dan pemanfaatan oleh setiap warga negara akan tetapi tidak dimanfaatkan dan pemanfaatan oleh setiap warga negara akan tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga menyebabkan tidak sesuai dengan konsep *Ihya' al Mawat*.²³

Skripsi Siti Zulaika yang berjudul *Praktek Eksploitasi Galian C di Kecamatan Kutabaro ditinjau menurut Konsep Ihya' al Mawat dalam Fiqh*

²¹ Tuti Jummati, *Mekanisme Pengelolaan Tanah Terlantar di Kecamatan Kota Malaka di Tinjau menurut Konsep Ihya' al Mawat dalam Fiqh Muammalah*, (skripsi yang tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012

²² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, (Jakarta: al-Mahira, 2010), hlm. 302

²³ Muhammad Joni bin Asnawi, *Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh Menurut Konsep Ihya' al Mawat*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016

Muamalah. Skripsi ini membahas tentang penggunaan tanah pasca eksploitasi yang merupakan bagian dari *Ihya' al Mawat* dalam fiqh muamalah.²⁴

Skripsi Ifroh Fitria yang berjudul *Konsep menghidupkan tanah mati menurut Imam Abu Hanifah beserta relevansinya dengan undang-undang pokok agrarian (UU No. 5 Tahun 1960)*. Skripsi ini membahas tentang penggunaan tanah mati yang harus memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mendapat menggunakan lahan tersebut baik menurut Imam Abu Hanifah maupun menurut UUPA.²⁵

Berdasarkan sumber kajian pustaka di atas, dapat dinyatakan bahwa penelitian yang peneliti tulis tidak sama dengan sumber kajian pustaka di atas. Yang membedakan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah, pada penelitian sebelumnya lebih bersifat umum, sedangkan penelitian ini lebih bersifat khusus tentang Kebijakan Otoritas Pemkab Aceh Barat terhadap pemberdayaan lahan terlantar dalam perspektif *Ihya' al Mawat*, yang mengkaji tentang bagaimana respons Pemkab Aceh Barat dalam memberdayakan lahan terlantar bekas Tsunami untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan yang memiliki langkah-langkah sistematis. Metode penelitian yang digunakan yang berhubungan dengan penelitian terhadap Kebijakan Otoritas Pemkab Aceh Barat dalam pemberdayaan lahan terlantar bekas Tsunami dengan metodologi kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk meneliti data-data yang tidak melalui prosedur statistik atau

²⁴ Siti Zulaikha, *Praktek Eksplotasi Galian C di Kecamatan Kutabaro ditinjau menurut Konsep Ihya' al Mawat dalam Fiqh Muamalah*, (skripsi yang tidak di publikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2009

²⁵ Ifroh Fitria, *Konsep menghidupkan tanah mati menurut Imam Abu Hanifah beserta relevansinya dengan undang-undang pokok agrarian (UU No. 5 Tahun 1960)*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, 2007.

angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, dokumentasi pribadi seperti rekaman suara narasumber dan jawaban daripada hasil wawancara dengan narasumber terkait. Dengan tujuan agar peneliti dapat menggambarkan Realita yang empirik dan memberikan perincian yang kompleks tentang fenomena penelitian ini. Maka dari itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan mencocokkan antara fakta dan fenomena yang menggunakan metode deskriptif.²⁶

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang dan di masa yang akan datang. Berdasarkan gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi dapat dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori, berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.²⁷ Jenis penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, mencatat, merekam serta menginterpretasikan kondisi yang sesuai terjadi di lapangan saat ini.

2. Sumber data penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 (dua) jenis data penelitian yaitu:

a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung, seperti melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan persoalan penelitian tersebut. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak Pemkab Aceh Barat yakni Sekda Kab. Aceh Barat, Kabid Perumusan Program Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kab. Aceh

²⁶ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. *Metode penelitian ekonomi islam (muamalah)*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014) hlm. 49

²⁷ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 93

Barat, Kabid Pariwisata Disparbudpora Kab. Aceh Barat, Kasi Penataan Pertanahan BPN Kab. Aceh Barat, Ikatan Agam Inong Duta Wisata Aceh Barat, dan Warga Gampong lokasi lahan terlantar dalam upaya pemberdayaan lahan terlantar.

b. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, data tersebut dari sumber yang sudah ada seperti dari catatan, dokumen, dan jurnal peneliti sebelumnya yang terkait dengan persoalan tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang ingin diteliti penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Meulaboh.

4. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dan kepustakaan.

a. Metode penelitian kepustakaan

Metode penelitian kepustakaan atau *Library Research* (Penelitian Perpustakaan) yaitu penulisan yang dilakukan dengan menelaah dan memperelajari buku-buku, skripsi, jurnal, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan tema-tema pembahasan penelitian.²⁸ karangan Abu Syuja' al-Ashfahani, jurnal, artikel, dari sumber yang sesuai dengan objek penelitian ini.²⁹

Metode ini merupakan penelitian dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data dan kaitannya dengan

²⁸ Nur Tanjung, Bahdian dan Ardian, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi dan Tesis) dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Karya Artikel Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 15

²⁹ Mestika Zed, *Metode penelitian kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan obor Indonesia, 2004), hlm. 3

penulisan skripsi ini, penulis mendapat dengan cara membaca buku seperti buku Fiqh Imam Syafi'i karangan Wahbah Zuhaili, Fiqh Muamalah karangan Hendi Suhendi, Fiqh Muamalat karangan Abdul Aziz Muhammad Azzam, jurnal, artikel, dan situs website yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Metode penelitian lapangan

Metode penelitian lapangan atau *Field Research* (Penelitian Lapangan) adalah metode dengan memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Penulis menggunakan metode ini dengan cara mengumpulkan data-data atau fakta yang terjadi di lokasi melalui wawancara secara langsung dengan Pemkab Aceh Barat dan warga gampong lokasi lahan terlantar.

5. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian. Observasi menjadi suatu proses yang kompleks, yang tersusun dari berbagai proses, teknik pengumpulan data dengan observasi berkenaan dengan perilaku individu, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar.³⁰ Sehingga melalui metode ini peneliti dapat mengadakan peninjauan secara langsung ke objek yang diteliti seperti Kantor Bupati, Kantor Bappeda, Kantor Disparbudpora, Kantor Badan Pertanahan Negara, Badan Pusat Statistik dan lahan terlantar untuk mengetahui secara lebih mendetail tentang kebijakan Pemkab Aceh Barat dalam upaya pemberdayaan lahan terlantar.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 203

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara berdialog baik secara bertatap muka langsung antara pewawancara dengan narasumber dengan atau tanpa dokumen (*guide*) wawancara.³¹ Ataupun secara tidak langsung seperti berdialog menggunakan alat komunikasi dengan pihak terkait tentang bagaimana kebijakan otoritas Pemkab Aceh Barat dalam pemberdayaan lahan terlantar bekas Tsunami. Adapun responden yang telah penulis wawancara terdiri dari Sekda Kab. Aceh Barat, Kabid Perumusan Program Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kab. Aceh Barat, Kabid Pariwisata Disparbudpora Kab. Aceh Barat, Kasi Penataan Pertanahan BPN Kab. Aceh Barat, Ikatan Agam Inong Duta Wisata Aceh Barat, dan masyarakat gampong lokasi lahan terlantar yakni Bapak Ridwan dan Bapak Rizaldy masyarakat Gampong Ujong Kalak, Bapak Teuku Ahmad dan Bapak Teuku Said masyarakat pesisir Pantai Batu Putih, Bapak Hendra masyarakat pesisir Pantai Lhok Bubon, Bapak Zulfikar dan Bapak Mutia Karmizal masyarakat Gampong Pante Mutia.

6. Instrumen pengumpulan data

Untuk memperoleh data dan informasi di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan suatu alat pembantu yang berupa instrumen dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rekaman suara narasumber terkait, alat tulis untuk membuat daftar pertanyaan kepada narasumber terkait sehingga wawancara lebih terarah dan sistematis, serta mencatat hasil wawancara.

Berkaitan dengan teknik penulisan penulis berpedoman kepada Buku *Pedoman Penelitian Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019, serta *Pedoman Transliterasu Arab-Latin* Keputusan

³¹ Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2003), hlm. 133

Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.158 Tahun 1987 – No.0543 b/u/1987. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2009.

7. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses menguraikan, membedakan, memilah sesuatu data secara mendalam untuk di kelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian ditafsirkan maknanya, dengan tujuan agar penelitian tersebut mudah dipahami dan diinterpretasikan dengan baik. Menurut Lexy J. Moleong proses analisis data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan dan menelaah penelitian ini, penulis membagi kedalam empat (4) bab terurai dalam berbagai sub bab. Masing-masing bab mempunyai hubungan saling terkait antara satu dengan lainnya. Adapun uraiannya sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab dua, pada bab dua ini membahas tentang konsep *Ihya' al Mawat* dalam fiqh muamalah yang mencakup tentang pengertian dan dasar hukum *Ihya' al Mawat*, jenis *Ihya' al Mawat* dan syarat-syaratnya, pandangan Fuqaha' tentang *Ihya' al Mawat*, izin penguasa dalam *Ihya' al Mawat*, dan terakhir *Ihya' al Mawat* menurut persperktif Hukum Pertanahan Indonesia.

Bab tiga, pada bab tiga ini menjelaskan hasil penelitian kebijakan otoritas Pemkab Aceh Barat dalam pemanfaatan lahan terlantar menurut konsep *Ihya' al Mawat* yang mencakup gambaran umum, faktor-faktor penyebab

Pemkab Aceh Barat tidak memanfaatkan lahan terlantar bekas tsunami, dan terakhir kebijakan otoritas Pemkab Aceh Barat terhadap pemberdayaan lahan terlantar bekas tsunami menurut perspektif *Ihya' al Mawat*.

Bab empat, pada bab empat ini menjelaskan bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



BAB DUA

TINJAUAN TEORITIS KONSEP *IHYA' AL MAWAT*

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Ihya' al Mawat*

1. Pengertian *Ihya' al Mawat*

Ihya' al Mawat terdiri dari dua lafaz yang menunjukkan satu istilah dalam Fiqh yang memiliki maksud tersendiri, yaitu *Ihya'* dan *al Mawat*.

Secara etimologi, *Ihya'* berarti menjadikan sesuatu menjadi hidup. Menurut *syara' Ihya'* adalah aktivitas pengelolaan lahan (tanah) kosong untuk mendirikan bangunan, usaha perkebunan, atau pengelolaan tanah secara produktif lainnya.¹ Kata *al Mawat* berasal dari kata maut berarti sesuatu yang mati, *al Mawat* memiliki arti tanah tidak seorang pun memanfaatkannya.²

Secara terminologi *Ihya' al Mawat* adalah memanfaatkan tanah dengan cara membangun bangunan dan menanam tumbuhan di tanah kosong yang tidak dimanfaatkan oleh siapa pun, sebagaimana yang dikemukakan oleh para tokoh mengenai *Ihya' al Mawat* yaitu:

- a. Menurut Imam Syafi'i *Ihya' al Mawat* adalah sebidang tanah yang tidak diketahui pemiliknya, tidak dimanfaatkan oleh seseorang, yang tidak ditemukan batas larangan baik posisinya itu dekat atau jauh dari kemukiman.³
- b. Menurut Hanafiyah *Ihya' al Mawat* adalah penggarapan lahan yang belum dimiliki dan digarap oleh orang lain karena ketiadaan irigasi serta jauh dari pemukiman.⁴

¹ Hendi Sehendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 265

² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: al-Mahira, 2010), hlm. 302

³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*...hlm. 302

⁴ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 434

- c. Menurut Malikiyah *Ihya' al Mawat* adalah tanah atau lahan yang selamat dari peneglolaan disebabkan adanya penghalang untuk mengelola lahan tersebut.⁵
- d. Menurut al-Rafi'I *Ihya' al Mawat* adalah menggusahakan sebidang tanah yang tidak ada atau diketahui pemiliknya dan tidak ada yang memanfaatkannya seseorang.⁶
- e. Menurut Hasbullah Bakry *Ihya' al Mawat* adalah tanah yang dihidupkan oleh seseorang berarti menjadi milik orang yang menghidupkan tanah.⁷
- f. Menurut Hanabilah *Ihya' al Mawat* adalah lahan atau tanah yang tidak ada pemiliknya, tidak ada airnya (gersang), tidak dikelola, serta tidak dimanfaatkan oleh orang lain.⁸
- g. Menurut Syaikh Syihab al-Din Qalyubi wa Umairah, *Ihya' al Mawat* adalah menyuburkan tanah yang tidak subur.⁹

Mengacu kepada definisi di atas dapat dinyatakan *Ihya' al Mawat* adalah menghidupkan lahan mati yang tidak di olah oleh siapapun. Justru itu, dapat di pahami bahwa seseorang dapat memiliki sebidang tanah, manakala tanah itu kosong, belum di miliki atau diolah oleh seseorang. Jika lahan (tanah) tersebut bekas peninggalan sejarah maka dapat di bangun bangunan sejarah sebagai objek wisata, jika lahan tersebut luas dan tanahnya subur maka dapat di jadikan kebun dengan di tanami tumbuh-tumbuhan. Menghidupkan tanah mati adalah memanfaatkan tanah untuk keperluan apa pun, sehingga bisa menghidupkannya

⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (al-Tahairriyah: Jakarta, 1976), hlm. 319

⁶ Muhammad al-Syarbani al-Khatib, *al-Iqna fi Hall al-Alfadz Abi Syuja'*, (Beirut: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, 1978), hlm.78

⁷ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1990), Hlm. 306

⁸ Al-Iman Asy-Syafi'i, UI-Umum, hlm. 296

⁹ Syihab al-Din Qalyubi Wa Umairah, *Qalyubi Wa Umairah*, (Jakarta: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiah, 1978), hlm. 87

yakni dengan adanya usaha seseorang untuk menghidupkan tanah, berarti usaha orang tadi telah menjadikan tanah tersebut miliknya.¹⁰

2. Dasar Hukum *Ihya' al Mawat*

Hukum banyak dijumpai dalam al-Quran dan Sunnah. Adapun rujukan yang di pakai oleh para ulama mengenai *Ihya' al Mawat* yaitu Hadist Nabi Muhammad Saw, yang menjadi landasan hukum Islam dalam menentukan pemanfaatan atau penggarapan lahan, boleh atau tidak boleh, serta dibenarkan atau dilarangnya suatu tindakan hukum dalam syari'ah. Allah Swt menyukai manusia yang mau berusaha untuk memperindah bumi dengan berbagai cara seperti dengan menyebar di berbagai pelosok bumi untuk membangun berbagai macam bangunan dan menghidupkan (membuka) tanah-tanah mati.

Al-Qur'an sendiri tidak memberikan penjelasan tentang *Ihya' al Mawat* secara jelas dan rinci. Al-quran hanya mengungkapkan secara umum tentang keharusan bertebaran di atas bumi untuk mencari karunia Allah Swt.

Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 Allah Swt berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila Shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”.¹¹ (QS. Al-Jumu'ah: ١٠)

Ayat di atas secara umum menganjurkan setiap muslim untuk bertebaran di atas bumi Allah Swt mencari nafkah setelah mereka menunaikan shalat. Ungkapan bertebaran di atas bumi adalah berusaha sesuai dengan keahlian dan profesi masing-masing. Untuk pertanian maka petani maka bercocok tanam di lahannya. Dalam hal ini menghidupkan

¹⁰ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 135

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 2010), hlm. 440

lahan yang terlantar sangat dianjurkan dalam Islam karena menghidupkan lahan-lahan terlantar akan berdampak produktivitas masyarakat semakin meningkat. Secara *isyarah al-nas*, ayat ini menganjurkan untuk menghidupkan lahan terlantar.¹²

Dalam Surah Hud ayat 61 Allah Swt berfirman:

وَالِى مُؤَدَّ أَخَاهُمْ صٰلِحًا ؕ قَالَ يُعۡقۡمُ اَعۡبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُم مِّنۡ اِلٰهٍ غَیۡرُهٗ ؕ هُوَ اَنۡشَاَکُم مِّنۡ
الۡاَرۡضِ وَاَسۡتَعۡمَرۡکُمۡ فِیۡهَا فَاَسۡتَغۡفِرُوۡهُ ثُمَّ تَوۡبُوۡا اِلَیۡهٖ ؕ اِنَّ رَّبِّیۡ قَرِیۡبٌ مُّجِیۡبٌ

Artinya: dan kepada kaum samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya).”¹³ (QS.Hud: 61)

Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa Allah Swt menciptakan manusia di bumi dengan tujuan supaya manusia memakmurkan bumi dengan segala isinya, demikian *Ihya' al Mawat* adalah suatu cara yang dilakukan untuk memakmurkan bumi, karena di samping berguna bagi dirinya sendiri (penggarapnya) juga bermanfaat bagi orang lain yang menikmati hasil yang dicapai dari penggarapan tanah tersebut.¹⁴

Adapun sunnah yang berkenaan dengan *Ihya' al Mawat* yaitu:

Sabda Rasulullah SAW :

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ (رواه احمد)¹⁵

Artinya: Barang siapa menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya. (HR. Ahmad)

¹² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) hlm. 45.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 2010), hlm. 172

¹⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhar Juzu'*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), hlm. 120

¹⁵ Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi, *Musnad Ahmad*, (Kairo: Tijariyah Kubra, tt), hlm. 3.

Siapa saja yang lebih dulu sampai pada suatu (tempat di sebidang tanah), sementara tidak ada seorang muslim pun sebelumnya yang sampai kepadanya, maka sesuatu itu menjadi miliknya.¹⁶

Sabda Rasulullah SAW :

وعن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله من أحيا أرضا ميتة
فهي له وليس لعرق ظالم حق (رواه الترمذی)¹⁷

Artinya : Dan dari Saad bin Zaid, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: barang siapa menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya, dan orang yang menanamnya dengan zalim itu tidak ada hak. (HR. Tirmidzi)

Selanjutnya sabda Rasulullah SAW:

مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ (رواه البخارى)¹⁸

Artinya: Dan dari ‘Aisyah ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa memakmurkan tanah yang bukan menjadi milik seseorang, maka dia itu yang lebih berhak atas tanah tersebut. (HR. Bukhari).

Berpedoman kepada hadis-hadis di atas, al-Imam asy-Syaukani memberi *syarah* (komentar) bahwa perkataan “Barang siapa menghidupkan tanah mati” itu, maksudnya ialah tanah yang terlantar dan belum di urus. Mengurus tanah itu disamakan dengan menghidupkan, dan membiarkan tanah itu tidak terurus disamakan dengan mati. Jadi yang dimaksud dengan “menghidupkan” itu ialah seseorang sengaja datang ke satu tanah yang belum dimiliki oleh seseorang lalu dihidupkannya dengan disiram, ditanami, ditaburi benih, atau didirikannya bangunan. Sehingga dengan demikian,

¹⁶ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, hlm. 434

¹⁷ Al-Imam Abu Isa Muhammad Ibn ‘Isa Ibn Saurah Ibn Musa Ibn ad-Dahak as-Salami at-Turmudzi, *al-Jami’u al-Mukhtasar Min al-Sunani ‘An Rasulullahi Shalallahu ‘alaihi wasallam*, (Kairo: Masriyah, 1931), hlm. 38.

¹⁸ Al-Imam Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma’il Ibn al-Mughirah Ibn Bardizbah al-Bukhari, *al-Jami’u al-Sakhikhu al-Musnad Min Khaditsi Rasulillahi Shallallahu ‘alaihi wasallam wa Sunanihi wa Ayyamihi*, (Kairo: Mustafa Babi al-Halaby, 1995M/1387H), hlm. 321

tanah itu menjadi miliknya. Begitulah sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis di atas, dan demikianlah pendapat jumhur.¹⁹

Wahbah al-Zuhaili dalam hal ini, juga menjelaskan bahwa beberapa sunnah di atas menunjukkan kebolehan menghidupkan tanah mati yang tidak ada pemiliknya, dan tidak sedang dimanfaatkan orang lain, demikian siapa pun boleh menghidupkannya dengan menyiram, mengolah, dan menanamnya, atau mendirikan bangunan di atasnya, atau membuat pagar di sekitar tanah tersebut. Sunnah ini juga menjelaskan bahwa syara' mendorong untuk menghidupkan lahan tidur karena manusia sangat membutuhkannya, hal tersebut untuk pertanian, perindustrian, dan lapangan perekonomian lainnya.²⁰

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa sunnah hanya menjelaskan sistem menghidupkan tanah mati secara mutlak. Penjelasan tersebut hanya terkait pada penekanan siapa yang menghidupkan tanah mati maka seseorang memilikinya dengan syarat belum dimiliki orang lain dan penjelasan orang yang berhak terhadap sesuatu adalah orang yang lebih dahulu memilikinya, dalam sunnah tidak dijelaskan ciri-ciri tanah yang sudah dimiliki orang lain, hal-hal apa saja yang menunjukkan bahwa tanah itu tanah mati yang boleh untuk dihidupkan, dan lain sebagainya. Sunnah-sunnah itu juga memotivasi umat Islam untuk menjadikan tanah mati menjadikan lahan produktif, sehingga karunia yang diturunkan Allah Swt dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia.²¹

Bertitik tolak kepada uraian di atas dapat dipahami juga bahwa dengan adanya hadis-hadis dan ayat-ayat al-Quran tersebut, bahkan ada yang

¹⁹ Al-Imam Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad Syaekani, *Nail al -Autar Daar al-Qutub al-Arabia*, Juz 6, (Beirut:Dar al-Qutub al-Arabia, tt) hlm. 80

²⁰ Imam Abu Daud, *Shahih Sunan Abu Daud Jilid I*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 40.

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 45

mengatakan sunnah untuk menghidupkan tanah mati dan tanah tersebut akan menjadi hak milik penggarap, hadis-hadis ini juga mendorong umat Islam untuk menjadikan lahan kosong menjadi lahan produktif, sehingga yang diberikan oleh Allah Swt, dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia.

B. Jenis *Ihya' al Mawat* dan Syarat-Syaratnya

1. Jenis *Ihya' al Mawat*

Jenis-jenis yang berkaitan dengan *Ihya' al Mawat* ialah hanya berlaku untuk tanah yang mati dan bukan tanah yang lain. Tanah-tanah tidak mati, tidak boleh dimiliki karena ia mempunyai pemilik kecuali bila tanah tersebut diberikan oleh pemiliknya (khalifah). Ini karena ia tidak termasuk dalam hal-hal yang tidak wajib dan tidak juga ditegah jika melakukannya. Itulah yang kemudian disebut dengan sebutan tanah-tanah milik negara. Namun begitu, tidak semua tanah kosong yang boleh dijadikan sebagai obyek *Ihya' al Mawat*.

Secara umum Ibn Qudamah menjelaskan, tanah yang akan dihidupkan itu ada dua jenis:²²

- a. Tanah yang belum ada pemiliknya maka tanah seperti ini menjadi hak milik bagi orang yang menghidupkannya dan tidak memerlukan izin dari imam (khalifah)
- b. Tanah yang ada pemiliknya tetapi tidak diketahui pemiliknya secara jelas mungkin sudah wafat dan sebagainya. Jadi tanah tersebut boleh di *Ihya' al Mawat* karena tidak jelas siapa pemiliknya.

Contoh :

Bilal Al-Muzni telah meminta sebidang tanah kepada Rasulullah, untuk kegunaannya, karena dia tidak mampu memilikinya, sehingga tanah tersebut diberikan oleh Rasulullah kepadanya. Seandainya dia mampu

²² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 328

memiliki tanah tersebut dengan cara menghidupkan dan memagarinya kawasan tanah tersebut yang menunjukkan pemilikinya di atas tanah tersebut, tentu tanah tersebut mampu dia miliki tanpa harus meminta Rasulullah Saw.²³

2. Syarat-syarat *Ihya' al Mawat*

Menurut Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi: *Ihya' al Mawat* (menghidupkan tanah mati) hukumnya boleh dengan adanya dua syarat yaitu:

- a. Bahwa yang menghidupkan itu orang Islam, maka disunnahkan baginya menghidupkan bumi mati, meskipun Imam (pemuka) mengizinkan atau tidak;
- b. Bumi yang ada (mati) itu jelas (bebas) belum ada seorang Islam pun yang memilikinya dan menurut keterangan, bahwa bumi mati itu dalam status jelas merdeka.²⁴

Syekh Abu Syuja mengatakan: menghidupkan tanah mati itu dibolehkan dengan dua syarat: 1) hendaklah si *muhyi* yang menghidupkan (tanah mati) itu seorang muslim. 2) hendaklah tanah itu bebas, tidak pernah menjadi milik muslim.²⁵

Bersamaan dengan kedua pendapat di atas Mustofa Diibul Bigha mengungkapkan bahwa menghidupkan tanah mati itu boleh dengan dua syarat:

- a. Orang yang menghidupkan adalah orang Islam.

²³ Ahmad Mats, *Ihya' Al-Mawat dan Asy-Shuf'ah* (<http://www.academia.edu>), hlm 9-10

²⁴ Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, tt), hlm. 38

²⁵ Imam Taqi al-Din abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Ahyar Fii hali Ghayat al-Ikhtisar*, (Semaranag: Maktabah al-Awiyah, tt), hlm. 315

- b. Tanahnya adalah tanah merdeka yang belum pernah dimiliki oleh orang Islam.²⁶

Abu Ishaq al-Syrozi dalam bukunya, *Kunci Fiqih Syafi'i* berpendapat barang siapa boleh memiliki harta benda, maka boleh pula untuk memiliki tanah kosong (*al Mawat*) dengan menghidupkannya. Tetapi orang kafir tidak boleh memiliki tanah kosong dengan jalan menghidupkannya di negara Islam, dan boleh memilikinya di negara musyrik. Semua tanah kosong yang tidak tampak padanya bekas-bekas pemilikan dan tidak tergantung dengan kemaslahatan umum, maka boleh dimiliki dengan menghidupkannya. Dan tanah kosong yang tampak padanya bekas-bekas pemilikan, tetapi tidak diketahui siapa pemiliknya, jika ia berada di negeri Islam maka tidak boleh dimiliki dengan menghidupkannya. Sedangkan kalau ia berada di negeri kafir, ada pendapat yang mengatakan boleh dan ada pula yang mengatakan tidak boleh.²⁷

Sedangkan menurut Hafidz Abdullah dalam bukunya bahwa cara-cara menghidupkan tanah mati atau dapat juga disebut dengan memfungsikan tanah yang disia-siakan bermacam-macam. Perbedaan cara-cara ini dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan masyarakat. Adapun cara *Ihya' al Mawat* adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Menyuburkan

Cara ini digunakan untuk daerah yang gersang yakni daerah di mana tanaman tidak dapat tumbuh, maka tanah tersebut diberi pupuk, baik pupuk dari pabrik maupun pupuk kandang sehingga tanah itu dapat ditanami dan dapat mendatangkan hasil sesuai dengan yang diharapkan;

²⁶ Mustafa Diibulbigha, *at-Tahdzib*, terj. Adlchiyah Sunarto, M. Multazam, *Fiqih Syafi'i*, (Surabaya: CV Bintang Pelajar, 1984), hlm. 331

²⁷ Hafidz Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), hlm. 189-190

²⁸ Hafidz Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i*...hlm. 189-190

b. Menanam

Cara ini dilakukan untuk didaerah-daerah yang subur, tetapi belum dijamah oleh tangan-tangan manusia, maka sebagai tanda tanah itu telah ada yang menguasai atau telah ada yang memiliki, maka ia ditanami dengan tanaman-tanaman, baik tanaman untuk makanan pokok mungkin juga ditanami pohon-pohon tertentu secara khusus, seperti pohon jati, karet, kelapa dan pohon-pohon lainnya.

c. Menggarisi atau membuat pagar

Hal ini dilakukan untuk tanah kosong yang luas, sehingga tidak mungkin untuk dikuasai seluruhnya oleh orang yang menyuburkannya, maka dia harus membuat pagar atau garis batas tanah yang akan dikuasai olehnya.

d. Menggali parit

Yaitu membuat parit di sekeliling kebun yang dikuasainya, dengan maksud supaya orang mengetahui bahwa tanah tersebut sudah ada yang menguasai dengan demikian menutup jalan bagi orang lain untuk menguasainya.

Dalam hubungannya dengan cara-cara *Ihya' al Mawat*, Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi memaparkan secara luas sebagai berikut:²⁹

(وصفة الاحياء ماكان في العادة عمارة للمحيا) ويختلف هذا باختلاف الغرض الذى يقصده المحي فاذا اراد المحي احياً الموات مسكناً اشترط فيه ابما جرت به عادة ذلك المكان من اجراً وحجراً أو تحويط البقعة بنأ حيطا قصب واشترط أيضاً سقف بعضها ونصب باب وان اراد المحي احيا الموات زريبة دواب فيكفى تحويط دون تحويط السكنى ولا يشترط السقف وان

²⁹ Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, tt), hlm. 39.

أراد المحي احياء الموات مزرعه فيجمع التراب حولها ويسوي الارض
 بكسح مستعل فيها وطم منخفض وترتيب مألها بشق ساقية من
 بئر أو حفر قناة فان كفاها المطر المعتاد لم يحتج لترتيب الماء على الصحيح وان
 أراد المحي احياء الموات بستانا فجمع التراب والتحويط حول ارض البستان
 ان جرت به عادة ويشترط مع ذلك الغرس على المذهب واعلم أن الماء
 المختص بشخص لا يجب بذله لما شية غيره مطلقا

Artinya : “Adapun cara yang ditempuh dalam menghidupkan bumi mati tersebut, yaitu dengan cara yang menurut kebiasaan menggarap (mengelola) bumi yang dihidupkan. Dan berbedalah cara menghidupkan bumi mati ini dengan sebab berbeda tujuan yakni tujuan seorang dalam menghidupkan bumi mati itu. Apabila orang yang menghidupkan bumi itu bertujuan untuk mendirikan rumah, maka disyaratkan agar memberikan batasan tanahnya dengan mendirikan bangunan di atasnya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tempat itu, seperti dengan memberi batu merah, batu, atau bambu. Juga disyaratkan agar memberikan atap pada sebagian dari bangunan batasan tersebut dan diberi pintu. Jika orang yang menghidupkan bumi mati itu bertujuan untuk dibuat kandang binatang, maka cukup dipagari saja, tidak perlu pagar yang memungkinkan dapat dijadikan rumah dan tidak pula disyaratkan harus diberi atap-atapan. Sedangkan bila bertujuan untuk persawahan, maka cukup mengumpulkan tanah di sekeliling persawahan itu dan hendaknya meratakan bumi yang menjulang di dalamnya. Kemudian menguruk tanah yang cekung dan meluruskan aliran air menuju ke persawahan tersebut dengan menggali parit yang dialirkan dari sumur atau menggali selokan. Apabila ada air hujan yang sudah dapat mencukupinya menurut kebiasaan, maka tidak perlu meluruskan air menurut pendapat yang shahih. Jika bertujuan hendak dibuat perkebunan, maka disyaratkan supaya mengumpulkan tanah dan memberi pagar di sekeliling bumi perkebunan itu bila memang berlaku kebiasaan seperti itu. Dan menurut pendapat yang berlaku, dan disyaratkan supaya tanah tersebut ditanami terus menerus. Demikian menurut mazhab Syafi’i. ketahuilah, bahwa air yang ditentukan seseorang saja, wajib menyerahkannya karena binatang piaraan orang lain”.

Dalam uraian yang ringkas Mustofa Diibul Bigha berpendapat, bahwa cara menghidupkan tanah mati itu ialah apa yang menurut adat

kebiasaan (dianggap) meramaikan tanah yang dihidupkan. Menurutnya orang wajib memberi air (kepada orang lain) dengan tiga syarat:

- a. Lebih dari yang diperlukan;
- b. Dibutuhkan oleh orang lain baik untuk dirinya sendiri atau untuk ternaknya;
- c. Air itu dari air yang tersedia di dalam sumur atau sumber.³⁰

Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa tanah yang dibuka itu menjadi milik yang membukanya. Kalau untuk tanaman, dengan menanam tanaman dan menggali sumur-sumur. Sedangkan bila untuk didiami dengan mendirikan rumah.³¹ Dalam hal ini menurut imam Maliki, yang demikian itu diserahkan kepada adat atau urf. Jika adat mengatakan bahwa yang demikian itu dipandang membuka, seperti mendirikan rumah, menanam pohon-pohon, menggali sumur-sumur, maka menjadilah milik dan dipandang sudah menghidupkan.³² Sedang mengenai rumput yang tumbuh di atas tanah yang ada pemiliknya, maka menjadi hak pemilik tanah jika tanah itu dipagari. Namun bila tidak dipagari tidak menjadi milik pemilik tanah, demikian pendapat Imam Maliki.³³ Selanjutnya Imam Maliki mengatakan jika sumur terletak di atas tanah lapang, maka pemiliknya berhak sekadar keperluannya dan wajib memberi yang lebih dari keperluannya. Kalau di dalam pagar, tidak lazim memberi yang lebih terkecuali terhadap tetangganya yang sumurnya sudah rusak, atau sudah tertutup mata airnya, sampai tetangga itu memperbaiki sumurnya, atau mata airnya. Kalau tetangga itu tidak

³⁰ Mustofa Diibulbigha, *Attahjib*, terj, Ny Adlechiyah Sunarto, M. Multazam, *Fiqih Syafi'i (terjemah Attahjib)*, (Surabaya: CV Bintang Pelajar, 1984), hlm. 331-332

³¹ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 435

³² TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*...hlm. 435

³³ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*...hlm. 435

mengambil perhatian terhadap perbaikan sumurnya, maka tidak lazim diberikan terus menerus dan boleh ia ambil bayaran.³⁴

C. Pandangan Fuqaha' tentang *Ihya' al Mawat*

Berdasarkan ayat al-Quran dan sunnah Rasulullah Saw yang dijadikan sebagai dasar hukum di atas, para fuqaha berbeda pendapat mengenai *Ihya' al Mawat*. Pada zaman dahulu, tanah yang tersedia di muka bumi belum semuanya dijamah manusia. Terdapat banyak area pertanahan yang memang sama sekali belum dikuasai, dikelola, dan diupayakan oleh manusia. Jika ada tanah yang seperti ini, maka siapa pun manusia yang di kemudian hari menguasai, mengelola, dan mengupayakan tanah tersebut dipandang sebagai pemilik tanah tersebut. Aturan yang demikian juga berlaku dalam Islam. *Ihya'* terhadap tanah bisa dimaknai dengan upaya menghidupkan, memakmurkan, memberikan nilai tambah, menjadikan bermanfaat, dan semacamnya. Bentuk nyata dari *Ihya'* berupa bercocok tanam, dijadikan tempat tinggal, dan (atau) sebagai tempat usaha. Pada batas tertentu, menguasai tanah tersebut dengan memberi batas tertentu bisa dimaknai sebagai *Ihya'*.³⁵ *Ihya'* tersebut dilakukan terhadap tanah yang tergolong *al Mawat* (mati).

Di kalangan fuqaha, terjadi perbedaan pandangan dalam menentukan tanah *al Mawat*. Penulis menguraikan bahwa fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menyebut tanah yang tidak dimiliki dan dimanfaatkan oleh seseorang sebagai tanah mati. Syafi'iyah menambahkan ketentuan tanah tersebut yang berada di luar perkampungan. Sementara fuqaha Hanafiyah mendefinisikan tanah mati sebagai tanah yang berlokasi di luar perkampungan, tidak ada pemiliknya, dan tidak ada hak khusus terhadap tanah tersebut.³⁶ Dalam beberapa hadis maupun athar juga diriwayatkan bahwa orang yang memakmurkan,

³⁴ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*...hlm. 436

³⁵ Muhammad al-Qudah, "Ihya' al-Ard al-Mawat wa Atharuhu 'ala 'l-Iqtisad al-Watani al-Ardan Namudhujan," *IUG Journal of Islamic Studies* 24, no. 2 (2016), hlm. 247-71.

³⁶ Ambok Pangiuk, "Ihyā' al-Mawāt dalam Hukum Islam," *Media Akademika* 25, (April 18, 2010), hlm. 165-81

menghidupkan, dan mengelola tanah yang belum pernah digarap sebelumnya, maka dialah pemiliknya.³⁷ Pandangan yang demikian diikuti fuqaha di kemudian hari. Sebagaimana Ibn Ḥazm mendefinisikan tanah *al Mawat* sebagai tanah yang tanpa pemilik dan tidak diketahui siapa yang mengelolanya. Menurut Ibn Ḥazm, orang yang lebih dahulu menghidupkan atau memanfaatkan tanah seperti ini, dia sebagai pemiliknya.³⁸ Pandangan lainnya seperti Muhammad al-Qudah dalam kitabnya menegaskan, secara bahasa *al Mawat*, dalam konteks tanah, dimaknai dengan tanah yang tidak dimakmurkan (dikelola, diolah) lagi, tidak ditempati, tidak ada (diketahui) pemiliknya, dan tidak dipakai untuk cocok tanam. Ia memberi perumpamaan, dikatakan mati ketika hidup telah terputus dengan kehidupan, angin mati ketika diam atau tenang, api mati ketika telah padam atau menjadi dingin, jalan mati ketika sudah habis rutanya, dan mungkin juga seseorang yang tidur juga dikatakan mati karena dia tidak punya daya.³⁹ Sedangkan menurut Taqi al-Din Abu Bakar Ibn Muhammad al-Husaini dalam kitabnya menyebutkan bahwa, istilah *Ihya' al Mawat* tersebut bermakna tanah mati yang belum dimakmurkan sama sekali.⁴⁰ Pengertian yang seperti tersebut tadi meniscayakan segala jenis tanah di muka bumi ini boleh dihidupkan, dengan ketentuan tanah tersebut belum pernah dijamah manusia sebelumnya, ataupun telah lama tidak dikelola oleh manusia. Pemanfaatan terhadap tanah merupakan bukti penguasaan dan pemilikan terhadap tanah tersebut.

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat bermacam pandangan terkait proses atau cara yang bisa disebut sebagai *Ihya' al Mawat*. Al-Zuhailiy dengan ringkas mengatakan, cara *Ihya' al Mawat* bisa berupa mendirikan bangunan, bercocok tanam, dan menggali sumur. Pendapat

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Hadith, 2004), hlm. 943

³⁸ Ibn Hazm al-Andalusiy, *al-Maḥalli bi 'l-Athar* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.), hlm. 73

³⁹ Muḥammad al-Qudah, "Ihya' al-Ard al-Mawat wa Atharuhu 'ala 'l-Iqtisad al-Watani al-Ardan Namudhujan," *IUG Journal of Islamic Studies* 24, (2016), hlm. 247–71.

⁴⁰ Al-Imam Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad Syaokani, *Kifayahul Akbar*, (Jakarta: Dar al-Ihya Al-Kutub al-Arabiah, tt), hlm. 3

demikian juga dikemukakan fuqaha lain sebelum al-Zuhailiy. Al-Shaukaniy misalnya menjelaskan bahwa *Ihya'* terhadap tanah yang belum dimiliki seseorang sebelumnya bisa dilakukan dengan cara menanam, mengalirkan air (irigasi), atau membuat bangunan.⁴¹ Al-San'aniy memberi perspektif perlunya memperhatikan '*urf* dalam *Ihya' al Mawat*. '*Urf* itu berupa membersihkan tanah, melakukan cocok tanam, membangun dinding, atau membuat saluran air yang dibutuhkan.⁴² Perspektif '*urf* dalam pertimbangan *Ihya' al Mawat* juga dikemukakan al-Syairazi. Menurutnya *Ihya'* bisa diupayakan dengan membangun rumah dengan bahan baku yang biasa dipakai untuk membuat rumah dan terdapat pintu selayaknya rumah. Jika tanah itu merupakan area pertanian maka *Ihya'* terhadap tanah tersebut berupa mengalirkan air dari sungai atau mata air ke area tersebut. Jika tanah tersebut merupakan tanah yang tergenang air, maka *Ihya'* terhadap tanah tersebut berupa mengeringkan atau menutup jalan air ke area tersebut. Jika yang dituju merupakan sumur, maka *Ihya'* terhadap yang dituju itu berupa menggali area tersebut hingga menemukan air.⁴³ Konsepsi tata cara *Ihya' al Mawat* dipertegas oleh al-Qudah. Menurutnya setelah menimbang dari beberapa pendapat fuqaha, menyimpulkan tata cara *Ihya' al Mawat* meliputi:

- a. Pelaksanaan *Ihya'* mempertimbangkan '*urf* setempat.
- b. Untuk bangunan, dibuktikan dengan membuat dinding dari bahan yang wajar dan terdapat pintu.
- c. Untuk areal pertanian, dibuktikan dengan mengalirkan air atau membuat irigasi untuk tanah kering, dan menahan atau mencegah air yang masuk

⁴¹ Muhammad bin Ali al-Shaukaniy, *Nail al-Autar min Ahadith Sayyid al-Akhyar Sharh Muntaqiy alAkhbar*, (Beirut, Dar al-Jil, 1983), hlm. 45

⁴² Muhammad bin Isma'il al-San'aniy, *Subul al-Salam Sharh Bulugh al-Maram min Adillati alAhkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 8

⁴³ Abu Ishaq al-Shairazi, *al-Muhadhdhab fi Fiqh Imam al-Shafi'iy*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), hlm. 215-16

ke areal tersebut kalau itu tanah genangan air.⁴⁴ Poin ketiga yang dikonsepsikan al-Qudah selaras dengan upaya *Ihya' al Mawat* yang dikemukakan al-Mawardi dalam *al-Hawi al-Kubra*. Menurutnya terdapat tiga kategori *Ihya' al Mawat* dalam rangka bercocok tanam, yaitu memberi batas pada areal tanah tertentu, mengalirkan air ke tanah yang asalnya kering atau mengeringkan tanah yang asalnya terlalu basah, dan merawat tanah tersebut.⁴⁵

Di samping tata cara tersebut, ada persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan *Ihya' al Mawat*. Sayyid Sabiq menyebutkan beberapa persyaratan, seperti tanah tersebut dikenali (*i'tibar*) sebagai tanah mati dan tanah tersebut jauh dari perkampungan atau keramaian, kategori jauh dekat tersebut tergantung dari pemahaman '*urf* (kebiasaan lokal) masyarakat setempat.⁴⁶

Berdasarkan persyaratan di atas ada satu ketentuan lagi yang perlu diperhatikan, yaitu terkait pemberian izin oleh Imam (pemerintah). Sayyid Sabiq menjelaskan, meskipun seluruh fuqaha sepakat bahwa *Ihya' al Mawat* merupakan sabab *al-milkiyah*, namun mereka berbeda pandangan terkait izin pemerintah. Kebanyakan fuqaha berpandangan bahwa izin pemerintah tidak diperlukan untuk melakukan *Ihya' al Mawat*. Dengan mempertimbangkan beragam pendapat ulama, al-Qudah menyimpulkan bahwa *idhn* (izin) dari seorang Imam tidak diperlukan oleh seseorang ketika ia hendak melakukan *Ihya' al Mawat*.⁴⁷ Adapun al-Zuhailiy secara ringkas menyebutkan bahwa pendapat mayoritas ulama mengarah kepada *Ihya' al Mawat* berimplikasi

⁴⁴ Muhammad al-Qudah, "Ihya al-Ard al Mawat wa Atharuhu 'ala 'l-Iqtisad al-Watani al-Ardan Namudhujan," *IUG Journal of Islamic Studies* 24, (2016), hlm. 247–71

⁴⁵ Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Hawi al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 486-87

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Hadith, 2004), hlm. 942

⁴⁷ Muhammad al-Qudah, "Ihya al-Ard al Mawat wa Atharuhu 'ala 'l-Iqtisad al-Watani al-Ardan Namudhujan," *IUG Journal of Islamic Studies* 24, (2016), hlm. 247–71

kepada *altamlik* (pengambilalihan kepemilikan), apakah itu dengan izin pemerintah maupun tidak.⁴⁸

D. Izin Penguasa

Adanya sunnah yang diriwayatkan oleh kebanyakan ulama mengenai kebolehan membuka tanah baru atau memfungsikan tanah gersang, menimbulkan permasalahan baru: wajib meminta izin kepada penguasa atau tidak. Mayoritas ulama berpendapat bahwa membuka lahan kosong menjadi sebab pemilikan tanah tanpa wajib diwajibkan izin dari pemerintah. Orang yang membuka lahan (tanah) baru otomatis menjadi miliknya tanpa perlu meminta izin lagi kepada pemerintah. Dan penguasa (pemerintah) berkewajiban memberikan haknya apabila terjadi persengketaan mengenai hal tersebut.

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa bagi seseorang yang menghidupkan tanah yang kurang berfungsi diwajibkan minta izin kepada penguasa, sebab Rasulullah Saw di samping sebagai utusan Allah Swt juga sebagai penguasa, jadi ketika Rasulullah Saw bersabda barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka menjadi miliknya. Pembukaan tanah merupakan sebab pemilikan (tanah), akan tetapi disyaratkan juga mendapat izin dari penguasa dalam bentuk ketetapan sesuai aturan, namun, muridnya Abu Yusuf menganjurkan bahwa, izin dari penguasa itu tidaklah penting. Abu Yusuf menjustifikasi pendapat gurunya untuk mencegah konflik antara dua pihak yang saling mengklaim, dalam kondisi normal, di mana tidak ada kekhawatiran semacam itu, seseorang dapat memperoleh tanah yang telah dikembangkannya tanpa izin dari pihak penguasa, karena motif dibalik pemberian kepemilikan atas tanah mati adalah mengembangkan tanah kosong agar dapat ditanami, para fuqaha menjelaskan bahwa siapa saja yang menduduki sebidang tanah mati tanpa menanamnya, ia harus meninggalkan tanah tersebut. Sedangkan Imam Malik membedakan antara tanah yang berdekatan dengan area perkampungan dan tanah yang jauh darinya.

⁴⁸ Wahbah al-Zuhailiy, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 70

Apabila tanah tersebut berdekatan, maka diharuskan mendapat izin penguasa, namun apabila jauh dari perkampungan maka tidak disyaratkan izin penguasa. Tanah tersebut otomatis menjadi milik orang yang pertama membukanya.⁴⁹

Pada masa Rasulullah Saw keizinan itu langsung didapatkan berdasarkan anjuran siapa yang membuka lahan kosong maka lahan itu menjadi miliknya. Rasulullah Saw telah memubahkan kepada individu untuk memiliki tanah mati dengan cara menghidupkan dan memagarinya, sehingga hal itu merupakan sesuatu yang mubah, oleh karena itu untuk menghidupkan dan memagarinya tidak perlu izin dari penguasa. Ajaran tersebut sudah menunjukkan adanya keizinan dari Rasulullah Saw yang saat itu merupakan Imam/pemimpin kaum muslimin. Pada prinsipnya, kepemilikan asli tanah mati tetap menjadi milik negara, namun bagi individu kepemilikannya terkait dengan kemakmurannya. Telah menjadi ketentuan umum para fuqaha bahwa seseorang yang menghidupkan tanah mati, dialah pemiliknya.⁵⁰ Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Yahya bahwa Rasulullah Saw bersabda: Hak kepemilikan pertama atas tanah adalah hak Allah Swt dan Nabi, kemudian hakmu, akan tetapi, orang yang memakmurkan setiap tanah mati memperoleh hak untuk memilikinya.⁵¹

Ini menunjukkan bahwa tanah mati merupakan perhatian utama kebijakan keuangan Islam awal. Abu Yahya berpendapat bahwa memakmurkan tanah berarti jika seseorang harus membuka sumber atau sumur kuno atau menyalurkan air ke tanah yang tidak ditanami atau diduduki oleh seseorang sebelumnya hingga tanah tersebut layak untuk ditanami. Abu Yusuf menegaskan bahwa memakmurkan tanah mati berarti membajak, menabur benih dan mengairi tanah tersebut. Implikasinya adalah menjadikan tanah kosong cocok untuk ditanami yang membuat kepemilikan individu atas tanah tersebut. Yahya mengatakan bahwa orang yang menghidupkan tanah mati, dialah

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*... hlm. 265

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*... hlm. 265

⁵¹ Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1979), hlm. 24

pemiliknya selamanya dan tidak dapat dicabut darinya. Abu Yusuf juga berpandangan, orang yang memakmurkan tanah mati, ia memperoleh hak kepemilikan atasnya dan dapat terus menanami atau membiarkannya untuk ditanami, menggali saluran di dalamnya atau membangunnya untuk kepentingannya.⁵²

Berbeda dengan pendapat di atas, Imam Malik dan Imam Ahmad berpandangan lain. Menurut kedua imam dimaksud, bahwa seseorang yang akan membuka tanah baru atau akan memfungsikan tanah tidak wajib meminta izin kepada penguasa sebab Rasulullah Saw bersabda barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka menjadi miliknya. Nabi Muhammad Saw bersabda sebagai Rasul atau Nabi, tidak membicarakan sebagai kepala negara. Muhammad Anwar dalam bukunya *Fiqh Islam* berpandangan apabila tanah tersebut dikuasai oleh penguasa, maka yang akan mengelola harus meminta izin kepada penguasa. Selanjutnya dikatakan apabila ada tanah yang tidak diketahui pemiliknya dan tidak diketahui pula tempat tinggalnya, tetapi tanda-tanda secara jelas menunjukkan bahwa tanah tersebut sudah ada yang mengelolanya, tanah itu harus dikuasai oleh negara (pemerintah).⁵³

Sedangkan Imam Syafi'i berpandangan bahwa izin penguasa dalam *Ihya' al Mawat* bukan syarat, sebab yang dinamakan izin dalam hal ini ialah pemerintah wajib menyerahkan haknya setelah tanah kosong itu dihidupkan oleh orang yang pertama kali membangun, sedang untuk membangun selanjutnya, maka siapa saja (orang Islam) bebas untuk menguasai sesuai dengan kemampuan.⁵⁴

Maksud dari perkataan Imam Syafi'i di atas bahwa terhadap tanah yang masih kosong, orang Islam tanpa terkecuali bebas untuk memilikinya sedangkan bila dikemudian hari terjadi sengketa, maka penguasa wajib dengan sekiranya

⁵² Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*... hlm. 26

⁵³ Muhammad, Anwar, *Fiqh Islam*, Cet ke- II, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998)

⁵⁴ Sayid Sahiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairuz: Maktabah Dar al-Turas, tt), hlm. 301

memberikan haknya kepada pihak yang pertama menjaga atau mengawas, kecuali untuk tanah yang dilantarkan yang oleh penguasa akan melantarkan hak pemilik sebelumnya karena dianggap tidak mengelolanya.

Menurut ahli hukum adat yaitu Syamuddin Daud mengemukakan bahwa untuk membuka lahan terlantar harus memperoleh izin dari kepala daerah di mana tempat tanah itu berada, tetapi jika tanah tersebut berada di perbatasan atau di luar daerah tempat domisili, maka harus meminta izin kepada penguasa.⁵⁵

Di Indonesia kewenangan untuk membuka lahan tidur atau tanah terlantar yang belum pernah dimiliki atau sudah pernah dimiliki oleh seseorang atau badan hukum, maka kewenangan untuk membuka lahan baru tersebut izin diberikan oleh pemerintah setempat, sebab pembukaan lahan baru tidak bisa dilakukan begitu saja, akan tetapi harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat yaitu kepada gubernur untuk tingkat provinsi, wali kota atau bupati untuk tingkat kota madya, dan untuk tanah yang berukuran luas, maka harus mendapat izin langsung dari Badan Pertanahan Nasional.

Bahwasanya sebagaimana diketahui bahwa masalah agraria ini perlu adanya pemberian khusus dari pihak pemerintah untuk menunjukkan kesejahteraan bagi masyarakat guna terciptanya pendistribusian kekayaan negara secara merata kepada masyarakat, mengingat bahwa warga negara tujuan dapat hidup tumbuh dalam bermasyarakat dengan tujuan dapat hidup sejahtera, dengan demikian di samping tidak terjadi penguasaan kekayaan sepihak dan tentunya sangat menguntungkan bagi pihak pemerintah dalam meningkatkan perekonomian baik secara mikro maupun makro sehingga dapat menekan angka diselesaikan oleh pihak pemerintah untuk dapat meningkatkan ekonomi nasional.

⁵⁵ Syammuddin Daud, *Adat Mengoe*, (Banda Aceh: MAA, 2014), hlm. 105.

Peningkatan perekonomian nasional diharapkan dapat menunjang taraf hidup rakyat dan membangun melalui retribusi pendapatan, dalam hal ini pemberdayaan rakyat harus benar-benar diperhatikan karena rakyat merupakan salah satu faktor penunjang dengan cara menggalakkan masyarakat agraria sendiri itu yang lebih diutamakan mengingat sebagian besar rakyat Indonesia khususnya Provinsi Aceh pada umumnya berprofesi sebagai petani, rekonstruksi di bidang agraria ini akan berdampak positif bagi pemerintah selain dapat menekan jumlah angka kemiskinan juga dapat mengurangi jumlah angka pengangguran dan *feed backnya* adalah kelancaran bagi pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan dan pembenahan di sektor lainnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa sasaran utama pemberian izin kepada seseorang untuk memiliki tanah mati adalah untuk mendorong menanam dan membangun tanah mati. Pemanfaatan tanah yang tidak digunakan secara alamiah menguntungkan kas negara dari segi keuangan dengan menciptakan lebih banyak pendapatan melalui pajak tanah.

E. *Ihya' al Mawat* Perspektif Hukum Pertanahan Indonesia

Ihya' al Mawat merupakan sub bagian dalam fiqh yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan alam (tanah), atau yang lebih dikenal dengan fiqh muamalah.⁵⁶ Konsepsi dasar tentang *Ihya' al Mawat* sudah termaktub dalam hadis sebagai sumber kedua dalam fiqh. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa macam hadis yang mengindikasikan penjelasan Nabi terkait tata cara *Ihya' al Mawat* dengan berbagai variasi redaksinya.

Sebagai bagian dari fiqh, *Ihya' al Mawat* bukan konsepsi final yang anti perubahan. Berangkat dari watak dasar fiqh sebagai aturan detail aktifitas manusia yang menerima perubahan dan (atau) revisi yang mengikuti perkembangan dan kondisi zaman, *Ihya' al Mawat* juga dituntut demikian. Memang tidak semua konsepsi dalam fiqh boleh diubah. M. Noor Harisudin

⁵⁶ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 2-4.

mengidentifikasi hubungan fiqh dengan perubahan sosial dalam dua kategori. Pertama, teori keabadian (normativitas). Ada aturan-aturan praktis fiqh yang tidak menerima perubahan. Seperti, kewajiban dan jumlah bilangan rakaat salat wajib, kewajiban puasa Ramadan, kewajiban zakat dan haji. Kedua teori adaptabilitas. Aturan praktis fiqh yang berhubungan erat dengan hubungan antar manusia merupakan kategori kedua ini. Pada wilayah ini, terdapat aturan-aturan yang meniscayakan dan harus mengiktui perkembangan dan perubahan zaman. Kategori ini diupayakan melalui perangkat ijtihad.⁵⁷

Ihya' al Mawat yang dikonsepsikan dalam hadis dan diperinci, diperjelas, dan diuraikan oleh para mujtahid di kemudian hari perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian itu secara ringkas terdapat pada tiga poin utama, yaitu pendefinisian tanah yang termasuk kategori *al Mawat*, *Ihya' al Mawat* yang membutuhkan izin imam (pemimpin), dan konsekuensi pelaksanaan *Ihya' al Mawat* itu sendiri. Dalam tulisan ini, penyesuaian tersebut dalam konteks hukum pertanahan di Indonesia.

Pertama, rekonsepsi tanah *al Mawat*. Tanah *al Mawat* dalam kajian literatur fiqh dipahami sebagai tanah yang mati. Tanah yang tidak diberdayakan, dikelola, dimanfaatkan, dan diolah oleh manusia. Boleh jadi, tanah tersebut karena kondisi yang ada sehingga tidak dijamah manusia atau sudah pernah dikelola manusia namun kemudian ditinggal dan ditelantarkan dalam waktu yang lama. Contoh tanah yang tidak bisa dikelola oleh manusia adalah tanah kering tandus yang tidak mendapat pengairan dan tanah rawa yang dipenuhi dengan air.

Tanah mati yang tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia yang menempatkan tanah *al Mawat* menjadi bagian dari objek *al Mubahat*. Padahal objek yang masuk kategori *al Mubahat* menjadikannya boleh dikelola oleh siapapun, dalam kajian fiqh muamalah dikenal dengan istilah *Ihraz al Mubahat*.

⁵⁷ M. Noor Harisudin, "Rekonstruksi Fiqh dalam Merespon Perubahan Sosial," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 50, no. 1 (2016), hlm. 81–107

Pengkategorian tanah *al Mawat* dalam objek *al Mubahat* berpangkal pada hadis nabi yang menjelaskan bagi siapapun yang menghidupkan (mengolah, mengelola) tanah, maka dia berhak atas tanah tersebut. Kemudian oleh Umar bin Khattab diberi klausul tambahan, orang yang menghidupkan atau mengelola tanah tersebut telah berlangsung minimal tiga tahun.

Pemahaman bahwa tanah *al Mawat* merupakan tanah bebas yang tidak dijamah atau dikelola manusia sebelumnya masih tampak pada pembahasan fiqh di era belakangan. Salah satunya apa yang diutarakan Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh al-Sunnah*. Artinya, di dunia fiqh, masih terdapat asumsi manusia bisa melakukan upaya terhadap tanah *al Mawat* untuk diupayakan menjadi hak miliknya. Dengan pemahaman tersebut, jenis tanah seperti hutan belantara, tanah rawa, atau tanah lapang yang belum pernah dijamah manusia boleh diupayakan untuk dimiliki.

Kenyataan tersebut berbeda dengan ketentuan dan aturan yang digariskan dalam peraturan pertanahan yang berlaku di Indonesia. Dengan mencermati beragam peraturan pertanahan yang ada, tidak ada tanah yang benar-benar tanpa pemilik atau penanggung jawab atas seluruh tanah yang ada di wilayah Indonesia. Tanah di bumi Indonesia, dilihat dari subjek pemegang atau penanggung jawabnya, terbagi menjadi tiga jenis; tanah individu atau pribadi, tanah ulayat (adat), dan tanah negara.

Tanah atas nama pribadi berupa tanah hak milik merupakan jenis tanah istimewa yang bersifat turun temurun, terkuat dan terpenuh. Tanah jenis ini tidak bisa dimasukkan dalam kategori tanah *al Mawat*, sebab sudah jelas bahwa tanah tersebut sudah dikuasai seseorang. Di samping itu, tanah pribadi bisa berupa hak atas tanah berupa hak pakai dan (atau) hak guna bangunan. Disini individu hanya diberi wewenang untuk memakai atau menggunakan dan memanfaatkannya untuk bangunan tertentu seperti rumah dalam kurun waktu yang ditentukan oleh pihak yang diberi tanggung jawab terhadap tanah tersebut. Tanah ini juga tidak bisa masuk kategori tanah *al Mawat*.

Selanjutnya tanah ulayat (adat). Tanah ini merupakan tanah milik bersama pada masyarakat adat tertentu. Keberadaan tanah adat diakui dalam peraturan pertanahan di Indonesia. Bahkan dalam bagian ‘pertimbangan’ UUPA, dikatakan bahwa peraturan tanah adat mengilhami pembuatan UUPA. Karena diyakini tanah adat terdapat di mayoritas wilayah negara Indonesia. Individu yang memanfaatkan dan mengelola salah satu bagian dari tanah ulayat diberi wewenang untuk mengambil hasil dari apa yang diupayakannya tersebut. Namun tidak bisa diubah statusnya untuk dijadikan tanah hak milik. Jika suatu saat individu tersebut meninggalkan tanah ini maka hilang pula haknya terhadap tanah tersebut dan tanah ini menjadi tanah terlantar. Selanjutnya, jika suatu hari ada orang lain yang memanfaatkannya, maka haknya juga berpindah padanya. Kenyataan seperti ini tidak sesuai dengan kategori tanah *al Mawat* sepenuhnya. Pada sisi tanah itu belum dikelola atau sudah dikelola kemudian ditinggalkan, termasuk salah satu ciri tanah *al Mawat*. Namun tanah ini tetap atas nama tanah ulayat.

Adapun tanah negara merupakan tanah yang dikuasai negara berupa selain tanah pribadi atau tanah ulayat. Seluruh daratan yang masih dalam wilayah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tanah negara sepanjang tidak ada bukti otentik sebagai tanah pribadi maupun tanah ulayat. Tanah negara bisa berasal dari tanah yang sejak zaman dahulu digunakan untuk kepentingan negara maupun tanah pribadi atau tanah ulayat yang diambil alih negara dengan tata cara yang sudah diatur dalam peraturan pertanahan. Dengan pertimbangan tertentu, Pasal 16 UUPA membolehkan negara bisa memberikan hak guna pakai, hak guna lahan, hak guna bangunan, hak memungut hasil hutan, dan beragam jenis hak lainnya yang diatur undang-undang kepada pihak tertentu. Jika pihak tertentu yang diberi hak tersebut tidak melakukan sebagaimana hak yang diberikan kepadanya, maka tanah tersebut menjadi tanah terlantar. Siapapun boleh mengajukan diri kepada negara untuk mendapat hak tertentu atas tanah terlantar sebagaimana tata aturan yang sudah

ditetapkan. Tanah terlantar jenis ini juga memenuhi sebagian dari kategori tanah *al Mawat*.

Terdapat satu jenis tanah yang kehadirannya belum ada pemiliknya, yaitu tanah reklamasi dan tanah timbul. Namun negara sudah mengeluarkan aturan bahwa tanah reklamasi dan tanah timbul dikuasai langsung oleh negara.

Oleh karena itu, dengan melihat pengkategorian tanah yang diatur dalam peraturan pertanahan di Indonesia, tampak bahwa tidak ada tanah yang seratus persen memenuhi definisi tanah *al Mawat*. Penjelasan Wahbah Zuhailiy terkait tanah *al Mawat* menjadi penjabar atas redefinisi tanah *al Mawat*. Zuhailiy dalam mendefinisikan tanah *al Mawat* mengecualikan tanah negara.⁵⁸ Konsepsi tanah *al Mawat* dalam kerangka peraturan pertanahan di Indonesia lebih condong mengarah kepada tanah terlantar, tanah reklamasi, dan tanah timbul. Hanya saja implikasi dari pengelolaan tanah tersebut ini tidak sampai kepada perubahan menjadi status hak milik, hanya kepada hak pemanfaatan atau pakai saja.

Kedua, *Ihya' al Mawat* harus melalui izin pemerintah. Fuqaha di beberapa mazhab yang masyhur berbeda pendapat terkait perlu tidak izin penguasa untuk melakukan *Ihya' al Mawat*. Ada yang berpendapat bahwa izin pemerintah tidak diperlukan sama sekali ketika akan melakukan *Ihya' al Mawat*. Sepanjang diketahui bahwa tanah *al Mawat* tersebut benar-benar belum pernah dikelola sebelumnya atau pernah dikelola namun lama ditelantarkan. Yang lain berpendapat izin penguasa dibutuhkan terhadap segala jenis tanah yang akan dilakukan *Ihya' al Mawat*. Yang lainnya lagi, berpegangan bahwa izin dari penguasa diperlukan untuk *Ihya' al Mawat* pada tanah *al Mawat* yang berdekatan dengan perkampungan yang ramai dihuni manusia.

Dalam konteks peraturan pertanahan di Indonesia, izin dari penguasa (pemerintah) merupakan sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar. Setiap jengkal tanah yang termasuk wilayah negara Indonesia harus dimintakan izin

⁵⁸ Wahbah al-Zuhailiy, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu...* hlm. 70

kepada pemerintah ketika hendak dikelola dan dimanfaatkan. Bahkan dalam hal-hal tertentu, tanah hak milik pribadi juga diharuskan mengajukan izin kepada pemerintah. Misalnya, tanah pribadi yang awalnya merupakan tanah perkebunan dan (atau) pertanian, jika hendak dipakai untuk bangunan berupa rumah, maka harus diajukan izin kepada pemerintah.

Dengan memasukkan tanah terlantar, tanah timbul, dan tanah reklamasi dalam kategori tanah *al Mawat*, konsekuensinya tanah tersebut bisa dilakukan upaya pengelolaan (*Ihya'*). *Ihya'* terhadap ketiga jenis tanah tersebut dengan ketentuan mengikuti tata cara pengajuan dalam aturan yang sudah ditetapkan. Artinya, izin pemerintah mutlak merupakan kewajiban bagi setiap pihak yang akan mengelola dan mengolah tanah tersebut.

Terkait tanah terlantar, UU Nomor 52 Prp Tahun 1960 menyatakan bahwa izin pemakaian tanah terlantar diajukan kepada bupati atau walikota, khusus untuk DKI Jakarta kepada gubernur. Di samping UU tersebut, terdapat Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Tanah Kosong Untuk Tanaman Pangan, yang berlaku sejak 22 Juni 1998. Peraturan ini untuk mengakomodasi keberadaan tanah terlantar yang masif dikuasai dan dipakai masyarakat umum tanpa terlebih dahulu mengajukan izin kepada pihak yang diberi wewenang.⁵⁹

Pengaturan tanah terlantar juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Disana disebutkan, bahwa pengajuan izin penggunaan tanah terlantar dimohonkan kepada kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai pelaksana peruntukan dan pengaturan peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah Negara bekas tanah telantar. Dengan merujuk kepada peraturan pemerintah ini dan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria

⁵⁹ Rendy Octavianus Dumais, "Pengaturan Hukum terhadap Keberadaan Tanah Terlantar di Indonesia," *Lex et Societatis*, 2, no. 5 (2014), hlm. 40–55.

dan Pengelolaan Sumber daya Alam, sangat dimungkinkan tanah terlantar berubah statusnya menjadi hak milik pribadi melalui redistribusi tanah sebagai perwujudan reformasi agraria. Redistribusi tanah dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kapabilitas pihak yang diberikan untuk mengelolanya secara maksimal. Hanya saja, alasan utama redistribusi tanah ini bukan didasari bahwa tanah terlantar itu pernah dikuasai dan dikelola oleh masyarakat dalam jangka waktu tertentu sebagaimana klausul dalam kajian *Ihya' al Mawat*.⁶⁰ Dengan demikian, implikasi *Ihya' al Mawat* yang memenuhi kategori tanah *al Mawat* dalam peraturan pertanahan di Indonesia tidak sampai kepada pemerolehan hak milik (*al Tamlik*), hak yang diperoleh adalah hak untuk menggunakan, memanfaatkan, mengolah, dan mengambil hasilnya (*haq alintifa'*). Adapun *al Tamlik* tersebut bisa terjadi manakala pemerintah tengah melaksanakan program reformasi agraria berupa redistribusi tanah.

Perubahan pemaknaan *Ihya' al Mawat* dalam kerangka di atas diperbolehkan dalam perspektif ushul fiqh. Ketentuan dalam hukum Islam terkait *Ihya' al Mawat* merujuk pada sumber hukum Islam berupa hadis nabi yang tidak bersifat *Qat'iy al Dilalah* (pasti), tetapi masuk kategori *Zanniy al Dilalah* yang memungkinkan terjadi perubahan makna.⁶¹ Oleh karena itu, konsep *Ihya' al Mawat* bisa disesuaikan dengan kondisi dan ruang waktu yang ada pada masa tertentu.

⁶⁰ Rendy Octavianus Dumais, "Pengaturan Hukum terhadap Keberadaan Tanah Terlantar di Indonesia," *Lex et Societatis*... hlm. 40–55.

⁶¹ Ratu Haika, "Konsep Qath'i dan Zhanni dalam Hukum Kewarisan Islam," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 2 (2016), hlm.183–95,

BAB TIGA

KEBIJAKKAN OTORITAS PEMKAB ACEH BARAT TERHADAP PEMBERDAYAAN LAHAN TERLANTAR BEKAS TSUNAMI DI KOTA MEULABOH

A. Gambaran Umum

Indonesia sebagai Negara yang berlatar belakang agraris, menyadari arti penting tanah sebagai sesuatu yang memiliki nilai dalam kehidupan masyarakatnya. Bagi petani di pedesaan, tanah berfungsi dan tempat memperoleh penghidupan. Bagi warga perkotaan tanah menjadi tempat menjalankan segala aktivitas sehari-hari.⁹³ Sehingga secara umum tanah merupakan sumber hidup dan kehidupan bagi masyarakat Indonesia yang mempunyai fungsi yang sangat strategis baik sebagai sumber daya alam maupun sebagai ruang untuk pembangunan.

Namun kenyataannya sampai saat ini, masih banyak tanah (lahan) yang di telantarkan dan tidak didayagunakan kembali. Bahkan jumlah teridentifikasi objek tanah terlantar ini di Indonesia mencapai jutaan hektar. di tahun 2010, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Hendarman Supandji mengatakan jumlah tanah terlantar yang sudah terdata mencapai 1,2 juta hektar(Ha). Adapun jumlah lahan yang sudah ditetapkan sebagai terlantar sekitar 60.000 Ha dan harus melewati proses pengadilan terlebih dahulu.⁹⁴ Dan tahun 2019 melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan jumlah tanah yang terindikasi telantar sebanyak 4.042 bidang dengan luas mencapai 2.927.809 hektar.⁹⁵

⁹³ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Keempat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), Hlm. 172

⁹⁴ Fatia Qanitat, 2014, *BPN catat 25.000 Ha tanah terlantar*, Diakses di <http://properti.bisnis.com/read/20140319/107/212169/bpn-catat-25.000-ha-tanahterlantar>. (27 Desember 2020)

⁹⁵ Anto Herawan, 2019, ATR/BPN: Tanah Telantar di Indonesia Hampir Mencapai 3 Juta Hektar Di akses di <https://rumahhokie.com/beritaproperti/atrbpn-tanah-telantar-di-indonesia-hampir-mencapai-3-juta-hektar>. (27 Desember 2020)

Hal ini membuktikan bahwa masih banyak tanah terlantar bahkan meningkat dalam jangka waktu 10 tahun ini yang belum didayagunakan kembali.

Banyaknya objek yang terindikasi tanah terlantar di Indonesia menjadikan sebuah permasalahan tersendiri. Hal ini mengingat kenyataan bahwa tanah merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan mengingat pentingnya tanah bagi kehidupan manusia di bumi ini. Indonesia sebagai negara agraris memandang pentingnya pengaturan mengenai penguasaan dan pemanfaatan tanah secara maksimal. Berdasarkan amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Konsepsi Hukum Tanah Nasional menegaskan bahwa tanah tidak boleh ditelantarkan karena hak-hak atas tanah bukan hanya berisikan wewenang melainkan kewajiban untuk memakai, mengusahakan dan memanfaatkannya. Hal ini dikarenakan hak-hak perorangan atas tanah bersumber pada hak bersama yakni hak bangsa dan mengandung unsur kemasyarakatannya.⁹⁶ Ditelantarkannya tanah juga dapat menyebabkan kembalinya hak penguasaan tanah tersebut kepada negara.⁹⁷

Objek Tanah terlantar yang tersebar di seluruh Indonesia juga terdapat di Provinsi Aceh, salah satu Kabupaten yang sampai hari ini masih terdapat tanah terlantar adalah Kabupaten Aceh Barat. Ibu kota Kabupatennya adalah Meulaboh. Kabupaten Aceh Barat memiliki luas wilayah 2.927,95 Km² atau 292.795 Ha, Kabupaten Aceh Barat terdiri atas 12 Kecamatan, 33 mukim dan 322 gampong. Sebanyak 192 desa di antaranya berada di dataran dan 83 desa terletak di lembah. Hanya 47 desa yang terletak di lereng.⁹⁸

⁹⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, edisi revisi, (Jakarta: Djambatan, 2008), Hlm. 298

⁹⁷ Pasal 27 ayat a angka 3 UUPA.

⁹⁸ BPS, *Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka Tahun 2020*, (BPS Kabupaten Aceh Barat: Aceh Barat, 2020), Hlm. 3

Batas-batas Kabupaten Aceh Barat antara lain:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Pidie Jaya dan Aceh Jaya.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagan Raya.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera.
4. Sebelah Timur Berbatasan dengan Aceh Tengah dan Nagan Raya.

Tabel 1.

12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah
1	Johan Pahlawan	44.91 km ²
2	Samatiga	140.69 km ²
3	Bubon	129.58 km ²
4	Arongan Lambalek	130.06 km ²
5	Woyla	249.04 km ²
6	Woyla Barat	123.00 km ²
7	Woyla Timur	132.60 km ²
8	Kaway XVI	510.8 km ²
9	Meureubo	112.87 km ²
10	Pante Ceurmen	490.25 km ²
11	Panton Reu	83.04 km ²
12	Sungai Mas	781.73 km ²

Sumber : BPS, Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka, 2020

Jumlah lahan terlantar di Kabupaten Aceh Barat seluas 75.16 km² atau 7.516 Ha tersebut selain milik pribadi juga milik pemerintah daerah yang berada ditengah pemukiman masyarakat atau pusat kota Aceh Barat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya tanah yang tidak dimanfaatkan (dibiarkan kosong) tanpa didaya gunakan oleh pemiliknya ataupun pemerintah setempat.

Tabel 2.
Tanah Terlantar Di Kota Meulaboh

No	Lokasi	Luas (m ²)
1	Pesisir Pantai Batu Putih	14.064,82
2	Pesisir Pantai Ujung Karang	10.409,33
3	Pesisir Pantai Lhok Bubon	12.235.65
4	Desa Pante Mutia	15.856,75

Sumber: Wawancara BPN

Sejauh ini masih banyak tanah-tanah yang terindikasi terlantar di wilayah Kota Meulaboh, dari 4 (empat) sampel lokasi objek tanah terlantar salah satu tanah terlantar yang menjadi objek penelitian ini merupakan tanah terlantar yang berlokasi di Gampong Ujong Karang yang memiliki luas 10.409,33 m². Namun sampai saat ini tidak adanya operasional apa pun, sehingga lahan tersebut tidak dimanfaatkan dan dibiarkan begitu saja, bahkan bekas gedung perkantoran yang berada di atas lahan tersebut pun mulai digunakan oleh tunawisma sebagai tempat beristirahat saat malam hari. Hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah pertimbangan dan evaluasi yang harus dilakukan oleh Pemkab Aceh Barat dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat dalam mengidentifikasi lahan tersebut hingga prosesnya dapat kembali dimanfaatkan baik digunakan sebagai tempat kepentingan umum, kepentingan masyarakat, maupun sebagai tempat objek wisata yang bermanfaat sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah terutama meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar lahan tersebut. Dengan jangka waktu mulai terlantarnya tanah sejak

tahun 2005 dan sudah ada peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2010⁹⁹ tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar sebagai dasar hukum untuk melakukan tindakan identifikasi dan penertiban tanah terlantar yang ada di Kabupaten Aceh Barat.

B. Faktor-Faktor Penyebab Pemkab Aceh Barat Tidak Memanfaatkan Lahan Terlantar Bekas Tsunami

Penelantaran tanah menjadi suatu perbuatan yang salah karena adanya dampak negatif yang dapat timbul. Adapun dampak yang mungkin terjadi ialah semakin meningkatnya kesenjangan sosial yang bila didiamkan tanpa ada peraturan yang tegas dapat menyebabkan konflik sosial antar masyarakat. Selain itu jika pemerintah tidak secara tegas menertibkan tanah terlantar, perlahan tapi pasti negara akan menerima dampaknya berupa melemahnya perekonomian bangsa dan menurunkan stabilitas ketersediaan cadangan pangan dalam negeri.

Permasalahan tanah terlantar tidaklah mudah untuk diselesaikan. Secara keadaan fisik kita dapat mengatakan bahwa tanah tersebut ialah tanah terlantar karena lamanya tanah tersebut tidak dimanfaatkan dan tanah sudah ditumbuhi dengan rumput-rumput liar. Namun untuk mendayagunakan tanah terlantar itu sendiri sebenarnya butuh *master plan* dan hal-hal menunjang lain nya sehingga tanah tersebut berhasil didayagunakan dengan maksimal, menurut Sekda Aceh Barat Bapak Marhaban ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terhalangnya Pemkab Aceh Barat dalam memanfaatkan dan mendayagunakan kembali tanah terlantar di Aceh Barat, yaitu :¹⁰⁰

1. Masih kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam membantu pemerintah untuk membersihkan tanah terlantar yang sudah di tumbuhi rumput panjang dan pohon besar agar tetap terlihat bersih.

⁹⁹ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar merupakan peraturan yang secara khusus mengatur mengenai penertiban dan pendayagunaan terlantar oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Marhaban, Sekretaris Daerah Pemkab Aceh Barat, pada tanggal 18 Desember 2020

2. Masih banyak dari tanah terlantar tersebut masih berstatus milik masyarakat namun yang sudah berada di luar daerah (di luar Aceh Barat).
3. Butuhnya *master plan* (strategi jangka panjang) untuk mendayagunakan kembali lahan terlantar.

Menurut Bapak Jamal Mirdad Kabid Penyusunan Program Penelitian dan Pengembangan Bappeda Aceh Barat yang menjadi faktor penghalang belum dimanfaatkan tanah terlantar, yaitu:¹⁰¹

1. Aceh Barat masih fokus untuk menyelesaikan masalah yang jauh lebih penting.
2. Butuhnya investor yang siap untuk mengembangkan dan mendayagunakan lahan (tanah) terlantar.
3. Butuh nya modal/dana yang besar.

Sedangkan menurut Ibu Eva Nurlaita Kabid Pariwisata Disparbudpora Aceh Barat adalah :¹⁰²

1. Dibutuhkan kebijakan yang jelas dalam memanfaatkan tanah terlantar.
2. Budaya Masyarakat yang masih memiliki pola pikir dan ketakutan jika lahan (tanah) terlantar tersebut di manfaatkan sebagai objek wisata akan menimbulkan kemaksiatan.

Selanjutnya peneliti juga mencoba untuk mewawancarai Rizaldy seorang warga Gampong Ujong Kalak, menurutnya masyarakat setempat tidak berani menggarap tanah tersebut karena akan memberi dampak dilematis. Hal itu dikarenakan kegiatan yang mereka lakukan di satu sisi mempertahankan atau meningkatkan manfaat tanah tersebut, akan tetapi di sisi lainnya pemanfaatan tanah yang mereka lakukan merupakan tindakan ilegal karena memanfaatkan

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Jamal Mirdad, Kabid Perumusan Program, penelitian, dan pengembangan Bappeda Aceh Barat, pada tanggal 08 Desember 2020

¹⁰² Wawancara dengan Ibu Eva Nurlaita, Kabid Pariwisata DISPARBUDPORA Aceh Barat, pada tanggal 21 Desember 2020

tanah yang bukan haknya. Apabila dicermati, terjadi paradox dalam pemilikan dan penguasaan tanah, di satu pihak seseorang/badan hukum menguasai lahan cukup luas tetapi tidak diusahakan sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan haknya, namun lebih cenderung diterlantarkan. Sementara itu di pihak lainnya terdapat rakyat yang memerlukan tanah tetapi tidak mendapat akses untuk menggunakan tanah.¹⁰³

Ketakutan mereka bukan tanpa sebab, Berdasarkan wawancara dengan pihak BPN Aceh Barat Bapak Rahmat Fadli serta hasil telaah beberapa peraturan terkait, belum ada peraturan yang memberikan perlindungan kepada para penggarap tanah terlantar.¹⁰⁴ Secara tertulis belum ada peraturan khusus yang diterbitkan untuk memberikan perlindungan, akan tetapi pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar. yang merupakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Selain itu ada pula Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Tanah Kosong Untuk Tanaman Pangan Dari beberapa peraturan di atas serta hasil penelitian di lapangan, mengindikasikan adanya kesempatan penggarap mendapatkan perlindungan dalam pemanfaatan tanah terindikasi terlantar.

Perlindungan tersebut dapat diperoleh bila penggarap langsung meminta izin atau kuasa dari pemegang hak atas tanah untuk memanfaatkan tanah tersebut. Jika penggarap tidak mengetahui keberadaan pemilik atau pemilik tidak pernah datang ke lokasi tanah berada, maka penggarap dapat meminta izin melalui Pemerintah Daerah atau instansi pemerintah yang terkait selama tanah

¹⁰³ Wawancara dengan Rizaldy, Masyarakat Gampong Ujong Kalak Aceh Barat, pada tanggal 22 Desember 2020

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Rahmat Fadli, Kasi Penataan Pertanahan BPN Aceh Barat, pada tanggal 23 Desember 2020

tersebut digunakan sebagaimana tujuan pengajuannya (untuk ditanam tanaman pangan/ sesuai isi pemberian kuasa penggunaan tanah).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Sekda Kab. Aceh Barat, Bappeda, Disparbudpora dan BPN Kab. Aceh Barat, Ikatan Agam Inong Duta Wisata Aceh Barat dan warga Gampong lokasi tanah terlantar terdapat bermacam faktor yang menjadi penghalang dan penghambat Pemkab Aceh Barat sampai saat ini yang mengakibatkan banyak tanah terlantar yang belum di manfaatkan, faktor-faktor ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat agar mampu mencari solusi terbaik bagi Aceh Barat dalam mendayagunakan kembali tanah terlantar di Aceh Barat khususnya tanah terlantar yang menjadi objek penelitian penulis sehingga terwujudnya Aceh Barat yang maju baik dari pembangunan dan ekonomi masyarakat, serta terwujud pula cita-cita agraria yang berkeinginan agar tanah dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

C. Kebijakan Otoritas Pemkab Aceh Barat terhadap Pemberdayaan Lahan Terlantar Bekas Tsunami Menurut Perspektif *Ihya' al Mawat*

Penertiban tanah terlantar merupakan salah satu bentuk kegiatan pemerintah untuk mewujudkan reforma agraria. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Tanah Kosong Untuk Tanaman Pangan, Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar menjadi sumber hukum kebijakan pemerintah pusat dan membuktikan bahwa Negara Republik Indonesia memiliki fokus dalam hal penertiban tanah terlantar.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Djambatan, 2008), Hlm. 265

Pemkab Aceh Barat sendiri hingga saat ini sudah membuat beberapa strategi kebijakan dalam memanfaatkan dan mendayagunakan kembali lahan terlantar bekas Tsunami demi kepentingan ekonomi masyarakat, ada beberapa kebijakan yang sampai saat ini telah di lakukan seperti yang di jelaskan Sekda Aceh Barat Bapak Marhaban kepada penulis dalam wawancara seperti :¹⁰⁶

1. Bekerjasama bersama instansi terkait dalam upaya pengawasan terhadap pemberdayaan lahan terlantar di Kab. Aceh Barat.
2. Memanfaatkan lahan terlantar sebagai tempat beraktivitas bagi para petani.
3. Memanfaatkan lahan terlantar dan memasukkannya kedalam program replanting Pemkab Aceh Barat agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan perkebunan, baik itu perkebunan sawit maupun perkebunan lainnya.
4. Memanfaatkan tanah bekas BRR NAD-NIAS seluas 149.458 m² untuk kepentingan masyarakat sekitar.

Selain itu menurut Bapak Jamal Mirdad Kabid Penyusunan program penelitian dan pengembangan Bappeda Aceh Barat, Pemkab Aceh Barat tidak hanya memanfaatkan lahan terlantar tersebut untuk kepentingan masyarakat dan memanfaatkan lahan-lahan terlantar tersebut untuk kepentingan umum, seperti di bangunnya Kantor Perhubungan Aceh Barat tapi Pemkab Aceh Barat juga sudah memiliki Peta Rencana Pola Ruang yang tertuang dalam Qanun Kab. Aceh Barat tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Aceh Barat tahun 2012-2032.¹⁰⁷ Salah satu strategi kebijakan pengendalian perkembangan

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Marhaban, Sekretaris Daerah PEMKAB Aceh Barat, pada tanggal 18 Desember 2020

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Jamal Mirdad, Kabid Perumusan Program, penelitian, dan pengembangan Bappeda Aceh Barat, pada tanggal 08 Desember 2020

kawasan dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kebencanaan meliputi:¹⁰⁸

1. Mengendalikan perkembangan kawasan cepat tumbuh di koridor kawasan pesisir dan kota-kota pantai;
2. Mengendalikan kegiatan budidaya secara ketat di kawasan lindung;
3. Membatasi perkembangan pemukiman sesuai daya dukung dan daya tampung;
4. Mengembangkan kegiatan budidaya terbatas pada kawasan rawan bencana;
5. Mengembangkan sistem mitigasi bencana pada setiap kawasan rawan bencana.

Berdasarkan uraian di atas sebenarnya Pemkab Aceh Barat sudah memiliki kebijakan untuk memanfaatkan lahan terlantar yang ada di Aceh Barat untuk kepentingan ekonomi masyarakat hanya saja kebijakan tersebut belum terealisasi semua sehingga kebijakan tersebut tidak merata dan mengakibatkan masih banyak lahan terlantar yang belum dimanfaatkan. Seperti objek lahan terlantar yang peneliti tulis, tanah yang berada di Gampong Ujung Karang yang dari tahun 2005 hingga saat ini belum dimanfaatkan untuk operasional apapun, padahal tanah seluas 10.409,33 m² ini dapat dimanfaatkan oleh Pemkab Aceh Barat untuk membuat sebuah objek pariwisata seperti museum mengingat posisi tanah tersebut terletak di tengah pusat keramaian, objek tanah tersebut berada di antara pelabuhan jety dan kawasan wisata ujung karang. Menurut T. Agus Muharis Ketua Alumni Ikatan Agam Inong Duta Wisata Aceh Barat, yang membuat tanah itu menarik karena di atas tanah tersebut juga terdapat satu gedung yang menjadi saksi bisu bagaimana dashyatnya kejadian gempa dan Tsunami yang terjadi tahun 2004 silam di Aceh Barat dan menjadi satu-satunya gedung yang tersisa oleh hantaman bencana saat

¹⁰⁸ Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Barat 2012-2032

itu padahal bangunan di sekelilingnya habis tersapu oleh dasyatnya ombak.¹⁰⁹ Sehingga menurut M. Budy Iskandar Muda objek lahan terlantar yang berada di Gampong Ujung Karang ini benar-benar harus diberikan perhatian oleh Pemkab Aceh Barat, agar lahan tersebut dapat dimanfaatkan terutama sebagai objek wisata sejarah yang dapat menarik perhatian dari pada para wisatawan lokal maupun wisatawan asing dan menjadi bukti bahwa Aceh Barat tidak hanya sekedar *Kupi Khop* dan Makam Teuku Umar tapi juga memiliki objek wisata sejarah lainnya.¹¹⁰

Selain tanah terlantar yang berada di Gampong Ujung Kalak itu, peneliti juga mencoba memastikan terkait tanah terlantar lainnya, yakni tanah terlantar yang berada di Pesisir Pantai Batu Putih, dalam upaya tersebut peneliti mewawancarai Teuku Said warga Pesisir Pantai Batu Putih, menurutnya tanah seluas 14.064,82 m² tersebut dahulu menjadi tempat wisata yang sangat ramai di kunjungi sebelum bencana Gempa dan Tsunami 2004 yang meluluhlantakkan tempat tersebut, baginya tanah tersebut sangatlah penting karena di tanah ini beliau lahir dan di tanah ini pula masyarakat sekitar mencari rezeki dengan berjualan disekitar lokasi tanah terlantar tersebut, walaupun sempat ada *master plan* dan kebijakan untuk mendaya gunakan kembali tempat tersebut, namun sampai saat ini Pemkab Aceh Barat belum menjalankan operasi apapun.¹¹¹ Sehingga menurut Teuku Ahmad, yang juga warga Pesisir Pantai Batu Putih, mengharapkan adanya kebijakan dari Pemkab Aceh Barat untuk kembali mendaya gunakan tanah tersebut terutama sebagai tempat pariwisata agar masyarakat yang dahulu pernah menjadikan tempat tersebut sebagai tempat mencari rezeki bisa kembali bekerja sebagai penjual makanan dan itu juga akan

¹⁰⁹ Wawancara dengan T. Agus Muharis, Ketua Umum Agam Inong Duta Wisata Aceh Barat, pada tanggal 25 Desember 2020

¹¹⁰ Wawancara dengan M. Budy Iskandar Muda, Sekretaris Umum Agam Inong Duta Wisata Aceh Barat, pada tanggal 25 Desember 2020

¹¹¹ Wawancara dengan Teuku Ahmad, Warga Pesisir Pantai Batu Putih, pada tanggal 23 Desember 2020.

membantu Pemkab Aceh Barat dalam meningkatkan ekonomi daerah maupun ekonomi masyarakat setempat.¹¹²

Peneliti mewawancarai Hendra, warga Pesisir Pantai Lhok Bubon yang juga terdapat tanah terlantar bekas Tsunami seluas 12.235,65 m², menurutnya tanah terlantar yang berada di daerah tempat tinggal masyarakat ini tidak lepas dari faktor kebijakan Pemkab Aceh Barat, seperti belum adanya upaya pembangunan jembatan kembali di sekitar Pesisir Pantai Lhok Bubon sebagai salah satu jalan penghubung antara Kec. Johan Pahlawan dan Samatiga bahkan yang terjadi saat ini adalah Pemkab Aceh Barat membangun jembatan baru di lokasi lainnya sehingga membuat masyarakat berpikir ulang untuk kembali mendayagunakan lokasi tanah terlantar yang pernah menjadi bekas kafe-kafe objek wisata di Pesisir Pantai Lhok Bubon karena tidak adanya kegiatan lalu-lalang apapun lagi disekitaran lokasi tanah terlantar tersebut.¹¹³

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Zulfikar untuk mengkonfirmasi adanya tanah terlantar seluas 15.856,75 m², di Gampong Pante Mutia, menurutnya tanah terlantar tersebut benar adanya, tanah terlantar tersebut adalah sisa tanah yang sampai saat ini belum dimanfaatkan, bahkan sebelumnya lahan terlantar di Gampong Pante Mutia tersebut mencapai 5 Km², karena tanah tersebut adalah bekas Gampong yang sudah hilang akibat bencana Tsunami 2004, namun saat ini sebagian besar dari tanah terlantar tersebut sudah dimanfaatkan untuk area pertanian.¹¹⁴ Untuk memperkuat data tersebut, peneliti juga mewawancarai Mutia Karmizal, Keuchik Gampong Pante Mutia Kec. Arongan Lambalek, menurutnya hampir semua penduduk sudah direlokasi ke

¹¹² Wawancara dengan Teuku Said, Warga Pesisir Pantai Batu Putih, pada tanggal 23 Desember 2020.

¹¹³ Wawancara dengan Hendra, Masyarakat Pesisir Pantai Lhok Bubon, pada tanggal 24 Desember 2020

¹¹⁴ Wawancara dengan Zulfikar, Masyarakat Gampong Pante Mutia Kec. Arongan Lambalek, pada tanggal 26 Desember 2020

Gampong Seunebok Tengoh, namun mereka masih belum bisa meninggalkan sepenuhnya Gampong kelahiran mereka itu, terbukti ketika saat memperingati hari Tsunami warga mendirikan kemah dari bahan terpal bertiang bambu bahkan ada yang bermalam di lokasi itu layaknya berkemah untuk mengenang kejadian gempa dan Tsunami Aceh. Bahkan warga juga mendirikan dapur umum sebagai pertanda perkampungan itu masih ada.¹¹⁵

Dalam perspektif *Ihya' al Mawat*, kebijakan pemanfaatan tanah terlantar dalam hukum Islam adalah mubah, bahkan ada yang mengatakan sunnah. Dan dalam pemanfaatan tanah terlantar terdapat aturan-aturan tersendiri yang mengatur tentang hal tersebut. Aturan tersebut menjelaskan bahwa siapa yang mengusai suatu tanah dan telah memberi tanda pada tanah tersebut dan apabila kemudian dia tidak mengelolanya selama tiga tahun maka akan gugur haknya terhadap tanah tersebut.¹¹⁶ Dalam Islam pemanfaatan tanah hukumnya sunnah sepanjang tanah tersebut bukan tanah yang telah ada pemiliknya. Anjuran pemanfaatan merupakan syari'ah dalam memakmurkan dan memanfaatkan bumi untuk kepentingan kemaslahatan manusia baik secara individu maupun kolektif.

Dalam hukum Islam, masyarakat yang tidak mempunyai tanah untuk melakukan produksinya, diperkenankan dalam Islam untuk memanfaatkan tanah yang dimiliki oleh negara atau penguasa. Jika tanah yang ditinggalkan akan selamanya tidak produktif, karena tidak dimanfaatkan dengan cara yang paling baik. Membuka lahan yang ditinggalkan dengan tujuan untuk menghidupkan kembali merupakan perbuatan yang sangat mulia, namun apabila membuka lahan saja tanpa dihidupkan dengan tanaman-tanaman bermanfaat sangatlah rugi. Namun dalam memanfaatkannya masyarakat harus memenuhi beberapa syarat yang telah disebutkan pada bab terdahulu. Dasar utama pemberian hak atas tanah kepada masyarakat semata-mata untuk dibangun, dikerjakan dan

¹¹⁵ Wawancara dengan Mutia Karmizal, Keuchik Gampong Pante Mutia Kec. Arongan Lambalek, pada tanggal 26 Desember 2020

¹¹⁶ Ahmad Waradi Muslieh, *Fiqh Muamalah...*Hlm. 13.

dimakmurkan, berasaskan pada kemampuan mereka. Oleh karena itu, dasar pemberian hak atas tanah dalam islam hendaklah berlandaskan pada ciri-ciri berikut :

1. Kepentingan umum
2. Warga Negara yang layak.
3. Keluasan tanah hendaklah mengikut keupayaan membangun dan mengerjakan tanah itu.¹¹⁷

Pemberian hak milik atas tanah kepada orang-orang atau badan-badan tertentu boleh dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk *iqta'*, atau melalui usaha-usaha dari individu terhadap tanah tertentu atau yang dikenal dengan istilah *Ihya' al Mawat* dalam undang-undang tanah islam. Kedua cara tersebut telah diakui sebagai cara pemberian hak milik atas tanah serta menjadi amalan dalam administrasi tanah Islam semenjak Rasulullah SAW dan khalifah-khalifah Islam selepasnya.¹¹⁸ Selain itu *Ihya' al Mawat* juga mengharuskan penggarap tanah terlantar memiliki izin dari penguasa selaku pemilik kebijakan seperti yang di lakukan pada zaman Nabi Muhammad Saw dan khalifah setelahnya.¹¹⁹

Berkaitan dengan kebijakan otoritas Pemkab Aceh Barat bila di tinjau dari perspektif *Ihya' al Mawat* sudah seharusnya pemerintah fokus dalam membenahi permasalahan tanah terlantar di Aceh Barat, sebagaimana telah di jelaskan di atas Pemkab Aceh Barat sudah memberikan kebijakan-kebijakan hanya saja kebijakan tersebut belum merata sehingga masih banyak tanah terlantar yang memiliki potensi meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat belum dimanfaatkan dan didayagunakan kembali. Dan jika ditinjau dari hukum Islam, Pemkab Aceh Barat dan instansi terkait sebenarnya harus lebih efektif dalam mengidentifikasi tanah-tanah baik yang terindikasi terlantar

¹¹⁷ Winahyu Erwiningsih, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, (Yogyakarta : Total Media, 2009), Hlm. 199

¹¹⁸ Winahyu Erwiningsih, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah...* Hlm. 199-200

¹¹⁹ Hendi Sehendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm. 291-295.

atau bahkan tanah yang sudah ditetapkan terlantar agar tanah-tanah tersebut dapat didayagunakan kembali atau dibagikan kepada masyarakat agar dapat digunakan untuk diambil manfaatnya.

Tinjauan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi pada kebijakan Pemkab Aceh Barat dalam memanfaatkan tanah terlantar bekas tsunami di Kota Meulaboh jika kita lihat dari sudut pandang hukum fiqh misalnya pada permasalahan penguasaan tanah yang telah dikuasai oleh orang lain sebelumnya, penguasaan tanah orang lain sekalipun secara adat dibolehkan setelah lima tahun bahkan ada pendapat yang mengatakan tiga tahun ditinggalkan oleh pemiliknya.

Mengacu dari kebijakan Pemkab Aceh Barat tidak memanfaatkan tanah terlantar bekas tsunami sudah seharusnya pemerintah fokus dalam membenahi permasalahan tanah terlantar di Aceh Barat, sebagaimana telah di jelaskan pada pembahasan di atas Pemkab Aceh Barat sebenarnya harus lebih efektif dalam mengidentifikasi tanah-tanah baik yang terindikasi terlantar maupun tanah yang sudah ditetapkan terlantar agar tanah-tanah tersebut dapat didayagunakan kembali atau dibagikan kepada masyarakat agar dapat digunakan untuk diambil manfaatnya. Dan jika dilihat dengan konsep *Ihya' al Mawat* dalam Fiqh Muamalah boleh di katakan kebijakan Pemkab Aceh Barat tidak memanfaatkan tanah-tanah terlantar tersebut tidaklah cocok karena alasan dan faktor yang menyebabkan kebijakan Pemkab Aceh Barat belum sepenuhnya memanfaatkan tanah terlantar bekas tsunami itu tidak relevan terhadap kemashalatan masyarakat. Maka berdasarkan kemashalatan rakyat kebijakan Pemkab Aceh Barat dalam memanfaatkan tanah terlantar di Aceh Barat khususnya tanah terlantar bekas tsunami di Kota Meulaboh menurut prespektif *Ihya' al Mawat* adalah wajib karena kebijakan itu akan sangat bermanfaat bagi pembangunan dan meningkatkannya pendapatan masyarakat Aceh Barat.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan sebagaimana yang telah peneliti paparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini peneliti akan mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai rangkuman, selanjutnya peneliti juga akan menyampaikan beberapa saran yang membangun tentang Kebijakan Otoritas Pemkab Aceh Barat terhadap pemberdayaan lahan terlantar menurut prespektif *Ihya al Mawat*.

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan Pemkab Aceh Barat tidak memanfaatkan tanah terlantar bekas Tsunami di Aceh Barat ada 2 (dua), faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internalnya adalah Pemkab Aceh Barat mengaku kesulitan dalam mendata dan menemui pemilik tanah terlantar dikarenakan pemilik tanah terlantar adalah masyarakat yang sudah berada di luar daerah, dan butuhnya modal yang besar dalam mengelola tanah terlantar. Sedangkan faktor eksternalnya adalah Pemkab Aceh Barat masih fokus menyelesaikan masalah yang jauh lebih penting, butuhnya investor yang siap bekerjasama dengan Pemkab Aceh Barat dalam upaya pendaya gunaan tanah terlantar, dan budaya masyarakat yang masih memiliki pola pikir dan ketakutan jika tanah-tanah terlantar tersebut dimanfaatkan sebagai objek wisata akan menimbulkan kemaksiatan.
2. Konsep *Ihya' al Mawat* dalam memanfaatkan tanah terlantar bekas tsunami untuk kepentingan ekonomi masyarakat adalah sunnah sepanjang tanah tersebut dimanfaatkan, bahkan wajib jika dilihat dengan alasan untuk meningkatkan pembangunan dan ekonomi masyarakat. Namun terdapat aturan-aturan tersendiri yang mengatur tentang pemanfaatannya. Aturan tersebut menjelaskan bahwa siapa yang

mengusai suatu tanah dan telah memberi tanda pada tanah tersebut dan apabila kemudian dia tidak mengelolanya selama tiga tahun maka akan gugur haknya terhadap tanah tersebut. Mengacu tentang Kebijakan otoritas Pemkab Aceh Barat yang tidak memanfaatkan tanah terlantar bekas tsunami boleh dikatakan tidak cocok menurut konsep *Ihya' al Mawat* dalam Fiqh Muamalah karena alasan-alasan yang digunakan Pemkab Aceh Barat tidak relevan terhadap kemaslahatan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan apa yang telah ditemukan dan dibahas, maka dapatlah ditarik beberapa saran untuk kebaikan di masa yang akan datang, yaitu :

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat agar lebih serius dalam menangani persoalan tanah terindikasi terlantar maupun tanah yang telah ditetapkan terlantar di Aceh Barat dan mendata kepemilikan tanah yang terlalu luas yang tidak tergarap, sehingga berpotensi semakin banyaknya tanah-tanah terlantar, terutama tanah terlantar bekas Tsunami di kota Meulaboh, serta melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam mengelola tanah terlantar di Aceh Barat, agar tanah-tanah terlantar tersebut dapat didayagunakan oleh masyarakat dan dapat diambil manfaatnya sehingga dapat membantu Pemkab Aceh Barat dalam menangani permasalahan tanah terlantar di Aceh Barat serta mampu meningkatkan ekonomi masyarakat.
2. Diharapkan kepada masyarakat Aceh Barat, kesadaran diri untuk membantu Pemkab Aceh Barat dalam upaya menghidupkan tanah-tanah terlantar khususnya tanah terlantar bekas Tsunami di Meulaboh, baik membantu pemerintah untuk membersihkan tanah-tanah terlantar yang sudah di tumbuh oleh semak-semak tinggi sehingga tanah tersebut tetap tampak bersih dan rapi. Dan untuk masyarakat yang ingin menggarap, semoga dapat didaya gunakan sebaik mungkin, tidak membiarkannya

- menjadi sia-sia dan terlantar, karena apabila tanah ditanami, dijaga, dimanfaatkan serta dikelola dengan sebaik mungkin dipastikan akan menambah pendapatan daerah, mengurangi jumlah kemiskinan, pengangguran serta dapat juga bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
3. Penulis juga berharap karya ilmiah ini dapat membuka wawasan serta menyarankan para pembaca untuk melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan karya ilmiah ini karena masih banyak yang dibahas persoalan *Ihya' al Mawat*.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Kencana Pratama, 2007)
- Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Hawi al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994)
- Abu Ishaq al-Shairaziy, *al-Muhadhdhab fi Fiqh Imam al-Shafi'iy*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992)
- Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1979)
- Ahmad Waradi Muslieh, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Al Imam Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn al-Mughirah Ibn Bardizbah al-Bukhari, *al-Jami'u al-Sakhikhu al-Musnad Min Khaditsi Rasulillahi Shallallahu 'alaihi wasallam wa Sunanihi wa Ayyamihi*, (Kairo: Mustafa Babi al-Halaby, 1995M/1387H)
- Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani Al-Marwazi, *Musnad Ahmad*, (Kairo: Tijariyah Kubra, tt)
- Al-Imam Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad Syaukani, *Nail al -Autar Daar al-Qutub al-Arabia*, Juz 6, (Beirut: Dar al-Qutub al-Arabia, tt)
- Al-Iman Asy-Syafi'i, *Ul-Umum*, (Mesir: Maktabah al-Kuiiyat al-Azhariyah, 1961)
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. *Metode penelitian ekonomi islam (muammalah)*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014)
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, edisi revisi, (Jakarta: Djambatan, 2008)
- Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2003)
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Syigma, 2009)

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008)
- Effendi Perangin, *Praktek Permohonan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991)
- Hamka, *Tafsir al-Azhar Juzu'*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982)
- Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1990)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Ibn Hazm al-Andalusiy, *al-Maḥalli bi 'l-Athar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt)
- Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin S. *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2 Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2007)
- Imam Abu Daud, *Shahih Sunan Abu Daud Jilid I*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010)
- Imam Taqi al-Din Abu Bakar Ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayatul al Ahyur Fii Halli Ghayat al-Ikhisar, Ter. Syarifuddin Anwar*, (Surabaya: CV Bima Insari, 1994)
- Mestika Zed, *Metode penelitian kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 2004)
- Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992)
- Muhammad al-Syarbani al-Khatib, *al-Iqna fi Hall al-Alfadz Abi Syuja'*, (Beirut: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, 1978)
- Muḥammad bin Ali al-Shaukaniy, *Nail al-Autar min Ahadith Sayyid al-Akhyar Sharh Muntaqiy alAkhbar*, (Beirut, Dar al-Jil, 1983)
- Muḥammad bin Isma'il al-San'aniy, *Subul al-Salam Sharh Bulugh al-Maram min Adillati al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt)
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001)
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)

- Muhammad Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)
- Mustafa Diibulbigha, *at-Tahdzib*, terj. Adlchiyah Sunarto, M. Multazam, *Fiqh Syafi'i*, (Surabaya: Cv Bintang Pelajar, 1984)
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta, Gema Insani, 2006)
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut Dar al-Fath al-Arabia, 1990)
- , *Fiqh al-Sunnah*, (Kairuz: Maktabah Dar al-Turas, tt)
- , *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Hadith, 2004)
- Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Keempat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: al-Tahairriyah, 1976)
- Syammuddin Daud, *Adat Mengoe*, (Banda Aceh: MAA, 2014)
- Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah)
- Syihab al-Din Qalyubi Wa Umairah, Qalyubi Wa Umairah, (Jakarta: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiah, 1978)
- Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001)
- TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001)
- Wahbah al-Zuhailiy, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989)
- , *Fiqh Imam Syafi'I*, (Jakarta: al-Mahira, 2010)
- Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990)

Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1404 H/ 1984 M)

Winahyu Erwiningsih, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Yogyakarta : Total Media, 2009

B. Peraturan Perundang-undangan dan Qanun

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Pokok Agraria (Pasal 27 ayat a angka 3)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Jakarta. (Pasal 4 angka 1)

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang Kabupaten Aceh Barat 2012-2032

C. Artikel dan Karya Ilmiah

Ambok Pangiuk, *Ihya al Mawat dalam Hukum Islam*, Media Akademika 25, (2010)

BPS, *Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka Tahun 2020*, BPS Kabupaten Aceh Barat: (2020)

Iffatin Nur, *Kajian Kritis Hukum Pertanahan dalam Perspektif Fikih*, Ahkam, Volume 2, Nomor 1, (Juli, 2014)

Ifroh Fitria, *Konsep menghidupkan tanah mati menurut Imam Abu Hanifah beserta relevansinya dengan undang-undang pokok agrarian UU No. 5 Tahun 1960*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, (2007)

M. Noor Harisudin, "Rekontruksi Fiqh dalam Merespon Perubahan Sosial", *Asy-Syari'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 50, no. 1, (2016)

Muhammad al-Qudah, *Ihya al-Ard al Mawat wa Atharuhu 'ala 'l-Iqtisad al-Watani al-Ardan Namudhujan*, *IUG Journal of Islamic Studies* 24, (2016)

Muhammad Joni bin Asnawi, *Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh Menurut Konsep Ihya al Mawat*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, (2016)

Siti Zulaikha, *Praktek Eksplotasi Galian C di Kecamatan Kutabaro ditinjau menurut Konsep Ihya al Mawat dalam Fiqh Muamalah*, (skripsi yang tidak di publikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, (2009)

Ratu Haika, “Konsep Qath’i dan Zhanni dalam Hukum Kewarisan Islam”, *Mazahib: Jurnal Pemikiran Islam* 15, no. 2 (2016)

Rendy Octavianus Dumais, “Peraturan Hukum terhadap Keberadaan Tanah Terlantar di Indonesia”, *Lex et Societatis* 2, no. 5 (2014)

Tuti Jummati, *Mekanisme Pengelolaan Tanah Terlantar di Kecamatan Kota Malaka di Tinjau menurut Konsep Ihya al Mawar dalam Fiqh Muammalah*, (skripsi yang tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, (2012)

D. Internet

<http://academia.edu>

<http://joeharry-serihukumbisnis.blogspot.com/2009/06/penyelesaian-masalahtanah-terlantar>

<http://properti.bisnis.com/read/20140319/107/212169/bpn-catat-25.000-ha-tanahterlantar>

<http://rumahhokie.com/beritaproperti/atrbpn-tanah-terlantar-di-indonesia-hampir-mencapai-3-juta-hektar>



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyaikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor 2279/Un 08/FSH/PP 00 9/7/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Nasaiy Aziz, MA
 b. Azka Amalia Jihad, M.E.I

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Teuku Ridho Caesar Afrian
N I M : 160102082
Prodi : HES

J u d u l : Kebijakan Otoritas PEMKAB Aceh Barat Terhadap Pemberdayaan Lahan Terlarang Dalam Perspektif Ihya al-Mawaf (Studi Kasus Tentang Penelantaran Tanah Bekas Tsunami di Kota Meutaboh)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 21 Juli 2020

D e k a n

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4271/Un.08/FHS.IPP.00.9/11/2020

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Bupati Aceh Barat
2. Kepala Bappeda Aceh Barat
3. Kepala Disbudparpora Aceh Barat
4. Pimpinan BPN Aceh Barat
5. Pimpinan BPS Aceh Barat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **TEUKU RIDHO CAESAR AFRIAN / 160102082**
 Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syari'ah
 Alamat sekarang : Gampong Ujong Baroh, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **KEBIJAKKAN OTORITAN PEMKAB ACEH BARAT TERHADAP PEMBERDAYAAN LAHAN TERLANTAN MENURUT PERSPEKTIF IHYA AL MAWAT (Studi Kasus Tentang Penelatanran Tanah Bekas Tsunami di Kota Meulaboh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 November 2020
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Jabbar, M.A

Berlaku sampai : 30 Desember
 2020

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA SATU (BUPATI/SEKDA ACEH BARAT)

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Kebijakan Otoritas PEMKAB Aceh Barat Terhadap Pemberdayaan Lahan Terlantar Menurut Perspektif *Ihya al Mawat*”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah Tentang Kasus Penelentaraan Tanah Bekas Tsunami di Kota Meulaboh.

1. Apakah masih ada lahan bekas Tsunami yang belum di manfaatkan ?
2. Dimana dan seberapa luas tanah bekas Tsunami di Kota Meulaboh yang belum di manfaatkan ?
3. Bapak selaku Bupati/Sekda, yang memegang otoritas tertinggi di Aceh Barat dan memiliki kebijakan untuk mem bangun Aceh Barat. Bagaimana menyikapi atau melihat tanah yang terlantar di kota Meulaboh ?
4. Apakah Pemkab Aceh Barat memiliki kebijakan untuk menghidupkan lahan terlantar di kota Meulaboh ?
5. Sejauh ini kebijakan seperti apa yang telah di keluarkan oleh Pemkab Aceh Barat dalam upaya menghidupkan atau pendayagunaan lahan terlantar di kota Meulaboh ?
6. Kalau lahan kosong yang berada di tengah pelabuhan dan wisata ujung karang itu bagaimana statusnya ?
7. Bagaimana pandangan Pemkab Aceh Barat tentang lahan tersebut, mengingat lahan tersebut berada jelas di tengah pusat keramaian ?
8. Apakah Pemkab Aceh Barat memiliki andil dalam menghidupkan dan menata kembali lahan terserbut ?
9. Apakah pernah ada perumusan kebijakan dari Pemkab Aceh Barat untuk menghidupkan dan mendayagunakan kembali lahan tersebut ? terutama demi kepentingan Ekonomi masyarakat ?

10. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghalang dalam menghidupkan lahan tersebut ?
11. Langkah dan Solusi apa yang dapat di tempuh oleh Pemkab Aceh Barat sehingga lahan tersebut dapat berfungsi kembali terutama demi kepentingan di Sektor Ekonomi baik itu masyarakat maupun daerah ?



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DUA (BAPPEDA)

1. Apakah masih ada lahan bekas Tsunami yang belum di manfaatkan?
2. Dimana dan seberapa luas tanah bekas Tsunami di Kota Meulaboh yang belum di manfaatkan?
3. Bappeda sebagai instansi, yang memiliki fungsi perumusan kebijakan, perkoordinasian, serta pelaksana tugas teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah. Bagaimana menyikapi atau melihat tanah yang terlantar di kota Meulaboh?
4. Apakah Bappeda memiliki kebijakan untuk menghidupkan lahan terlantar di kota Meulaboh?
5. Sejauh ini kebijakan seperti apa yang telah di keluarkan Bappeda dalam upaya menghidupkan atau pendayagunaan lahan terlantar di kota Meulaboh?
6. Kalau lahan kosong yang berada di tengah pelabuhan dan wisata ujung karang itu bagaimana statusnya?
7. Bagaimana pandangan Bappeda tentang lahan tersebut, mengingat lahan tersebut berada jelas di tengah pusat keramaian?
8. Apakah Pemkab Aceh Barat / Bappeda memiliki andil dalam menghidupkan dan menata kembali lahan terserbut?
9. (tadi saya sempat singgung masalah fungsi perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah) Apakah pernah ada perumusan kebijakan dari Pemkab Aceh Barat terkhusus Bappeda untuk menghidupkan dan mendayagunakan kembali lahan tersebut ? terutama demi kepentingan Ekonomi masyarakat?
10. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghalang dalam menghidupkan lahan tersebut?

11. Langkah dan Solusi apa yang dapat di tempuh oleh Pemkab Aceh Barat sehingga lahan tersebut dapat berfungsi kembali terutama demi kepentingan di Sektor Ekonomi baik itu masyarakat maupun daerah?



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA TIGA (DISPARBUDPORA)

1. Apa (sih) fungsi pokok dari lembaga Disparbudpora ?
2. Apakah (bapak/ibu) sebelum nya pernah mendengar kata *Ihya al Mawat*?
3. Apakah (bapak/ibu) tau tentang lahan bekas tsunami (yang terlantar) di Kota Meulaboh?
4. Bagaimana Disparbudpora menyikapi atau melihat tanah yang terlantar di kota Meulaboh?
5. Apakah Disparbudpora memiliki kebijakan untuk ikut menghidupkan lahan terlantar di kota Meulaboh?
6. Sejauh ini kebijakan seperti apa yang telah di keluarkan Disparbudpora dalam upaya menghidupkan atau pendayagunaan lahan terlantar di kota Meulaboh?
7. Kalau lahan yang berada di tengah pelabuhan dan wisata ujung karang itu bagaimana statusnya?
8. Bagaimana pandangan Disparbudpora tentang lahan tersebut, mengingat lahan tersebut berada jelas di tengah pusat keramaian?
9. Apakah pernah ada perumusan kebijakan dari Pemkab Aceh Barat terkhusus Disparbudpora untuk menghidupkan dan mendayagunakan kembali lahan tersebut? terutama demi kepentingan ekonomi masyarakat? (seperti ingin mendayagunakan kembali tanah tersebut menjadi objek pariwisata)
10. Apakah Pemkab Aceh Barat/ Disparbudpora memiliki andil dalam menghidupkan dan menata kembali lahan tersebut?
11. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghalang dalam menghidupkan lahan tersebut?

12. Langkah dan Solusi apa yang dapat di tempuh oleh Pemkab Aceh Barat / Disparbudpora sehingga lahan tersebut dapat berfungsi kembali terutama demi kepentingan di sektor ekonomi baik itu masyarakat maupun daerah?



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA EMPAT (BPN ACEH BARAT)

1. Apakah masih ada lahan bekas Tsunami yang belum di manfaatkan ? Dimana dan seberapa luas tanah bekas Tsunami di Kota Meulaboh yang belum di manfaatkan?
2. Apakah BPN memiliki wewenang untuk menghidupkan dan mendayagunakan lahan terlantar di kota Meulaboh?
3. BPN sebagai lembaga, yang memiliki fungsi penyusunan, penetapan kebijakan, serta pelaksana penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan. Bagaimana menyikapi atau melihat lahan terlantar di kota Meulaboh?
4. Sejauh ini kebijakan seperti apa yang telah di keluarkan BPN dalam upaya menghidupkan dan pendayagunaan lahan terlantar di kota Meulaboh?
5. Kalau lahan kosong yang berada di tengah pelabuhan dan wisata ujung karang itu bagaimana statusnya?
6. Bagaimana pandangan BPN tentang lahan tersebut, mengingat lahan tersebut berada jelas di tengah tengah keramaian?
7. Apakah BPN memiliki andil dan wewenang untuk menghidupkan dan menata kembali lahan terserbut?
8. (tadi saya sempat singgung masalah fungsi dari BPN) Jadi, apakah pernah ada penyusunan dan penetapan kebijakan dari Pemkab Aceh Barat terkhusus BPN untuk menghidupkan dan mendayagunakan kembali lahan tersebut? terutama demi kepentingan Ekonomi masyarakat?
9. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghalang dalam menghidupkan lahan tersebut?

10. Langkah dan Solusi apa yang dapat BPN tawarkan kepada Pemkab Aceh Barat sehingga lahan tersebut dapat berfungsi kembali terutama demi kepentingan di Sektor Ekonomi baik itu masyarakat maupun daerah?





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Jalan Gajah Mada Telp. (0655) 7551164
 Meulaboh Aceh Barat

Meulaboh, 08 Desember 2020 M
22 Rabiul Akhir 1442 H

Nomor : 421/155-VI/2020
 Lamp : -
 Hal : **IZIN PENELITIAN**

Yang Terhormat,
 Sdr. Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan UIN Ar-Raniry
 di-

Banda Aceh

1. Sehubungan dengan maksud Surat Saudara Nomor: 4271/Un.08/FHS.1/PP.00.9/11/2020 tanggal 30 November 2020 hal, Penelitian Ilmiah Mahasiswa yang berjudul "Kebijakan Otoritas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terhadap Pemberdayaan Lahan Terlantar Menurut Perspektif Ihya Al-Mawat (Studi Kasus Tentang Penelantaran Tanah Bekas Tsunami di Kota Meulaboh) untuk penulisan Skripsi program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry atas nama Saudara TEUKU RIDHO CAESAR AFRIAN.
2. Berkenaan dengan maksud tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tidak berkeberatan memberikan izin penelitian kepada yang bersangkutan sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Demikian untuk dimaklumi dan menjadi bahan seperlunya, terima kasih,-

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
 Mewakili,
EDY IUANDA, M. Si
 Pembina Utama Muda
 Nip. 19741209 199311 1 003
 ND. NO: 816/246/2020
 Tanggal, 07 Desember 2020

Tembusan:

1. Bupati Aceh Barat (sebagai laporan);
2. Ketua DPRK Aceh Barat;
3. Pertinggal ~~~~~



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Gajah Mada Meulaboh 23617
 Telp./Fax (0655) 7001432 Website: www.bappeda.acehbaratkab.go.id e-mail: bappedakab@gmail.com

SURAT KETERANGAN
 Nomor: 050/273/XII/2020

Bahwa mahasiswa yang bernama di bawah ini:

Nama : Teuku Ridho Caesar Afrian
 NIM : 160102082
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Tugas Akhir : Kebijakan Otoritas Pemkab Aceh Barat Terhadap
 Pemberdayaan Lahan Terlantar Menurut Perspektif Ihya
 Al Mawat (Studi Kasus Tentang Penelantaran Tanah Bekas
 Tsunami di Kota Meulaboh)

Telah diberikan izin mengumpulkan data yang diperlukan pada Badan
 Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat untuk penelitian tugas
 akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
 sebagaimana mestinya.

Meulaboh, 8 Desember 2020

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN ACEH BARAT

[Signature]
 NYAKNA, SE., M.Ec.Dev

Pembina Utama Muda

NIP. 19670908 199403 1 009





BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ACEH BARAT

SURAT KETERANGAN
NOMOR B-0308/BPS/11071/12 2020

Kepada Yth.
Bapak Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di-
Tempat

Bahwa Mahasiswa yang bernama dibawah ini :

Nama : Teuku Ridho Caesar Afrian
NIM : 160102082
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tugas Akhir : Kebijakan Otoritas Pemkab Aceh Barat Terhadap Pemberdayaan Lahan
Terlantar Menurut Perspektif Ihya Al Mawat (Studi Kasus Tentang
Penelantaran Tanah Bekas Tsunami di Kota Meulaboh).

Telah diberikan izin mengumpulkan data yang diperlukan pada Badan Pusat Statistik
Kabupaten Aceh Barat, untuk penelitian tugas akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-raniry.

Demikian surat keterangan ini kami buat dan terima kasih.

Meulaboh, 27 Desember 2020



DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN



Wawancara bersama Sekda kab. Aceh Barat, Bapak Marhaban



Wawancara bersama Kabid Perumusan program, penelitian dan pengembangan Bappeda Aceh Barat, Bapak Jamal Mirdad



Wawancara bersama Kabid Pariwisata Disparbudpora Aceh Barat,
Ibu Eva Nurlaita



Wawancara bersama Kasi Penataan Pertanahan BPN Aceh Barat,
Bapak Rahmat Fadli.



Wawancara bersama Ketua Umum dan Sekretaris Umum Ikatan Agam Inong Duta Wisara Aceh Barat, T. Agus Muharis dan M. Budy Iskandar Muda.



Wawancara bersama warga *Gampong* Ujong Kalak Aceh Barat, Rizaldy